



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 0637 TAHUN 2014
TENTANG
STANDAR KOMPETENSI TENAGA KEOLAHRAGAAN
BAGI WASIT KARATE**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan ketentuan Pasal 87 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Standar Kompetensi Tenaga Keolahragaan Bagi Wasit Karate;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
5. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);
6. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2014 tentang Susunan, Kedudukan, dan Tata Kerja Badan Standardisasi, dan Akreditasi Nasional Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 22);

7. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
8. Peraturan Menteri Negara Republik Indonesia Nomor 193 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG STANDAR KOMPETENSI TENAGA KEOLAHRAGAAN BAGI WASIT KARATE.

Pasal 1

Standar Kompetensi Tenaga Keolahragaan Bagi Wasit Karate, yang selanjutnya disebut SKTK Wasit Karate merupakan kriteria minimal mengenai berbagai aspek yang berhubungan dengan penyediaan tenaga keolahragaan wasit karate guna mendukung pengembangan dan kemajuan prestasi olahraga karate nasional.

Pasal 2

SKTK Wasit Karate sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	KODEFIKASI DAN PROSES PENYUSUNAN SNKTK BAGI WASIT KARATE
BAB III	KUALIFIKASI SNKTK BAGI WASIT KARATE
BAB IV	UNIT KOMPETENSI WASIT KARATE KELOMPOK UMUM
BAB V	UNIT KOMPETENSI WASIT KARATE KELOMPOK INTI
BAB VI	UNIT KOMPETENSI WASIT KARATE KELOMPOK PILIHAN
BAB VII	PENUTUP

Pasal 3

SKTK Wasit Karate sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai acuan Pemerintah, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) keolahragaan dalam menjamin mutu penyediaan tenaga keolahragaan wasit karate sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

SKTK Wasit Karate sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dapat disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan serta perkembangan kompetensi wasit karate yang bertaraf nasional maupun internasional.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 September 2014

**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,**

Tertandatangani sebagaimana aslinya

ROY SURYO NOTODIPROJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2014

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR



PERATURAN
MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 0637 TAHUN 2014
TENTANG
STANDAR KOMPETENSI TENAGA KEOLAHRAGAAN
BAGI WASIT KARATE

KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA
2014

PENGANTAR

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional pasal 63 yang mengatur tentang Tenaga Keolahragaan menyebutkan bahwa terdapat 15 jenis tenaga keolahragaan diantaranya adalah wasit dan juri. Tenaga keolahragaan yang bertugas dalam setiap organisasi olahraga dan/atau lembaga olahraga wajib memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan dan/atau instansi pemerintah yang berwenang. Pengadaan tenaga keolahragaan sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui penataran dan/atau pelatihan.

Di sisi lain, dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Pasal 86, antara lain dinyatakan bahwa: (a) Menteri menetapkan Standar Nasional Keolahragaan dan Pedoman Standardisasi Nasional Keolahragaan untuk diberlakukan secara nasional; dan (b) Penerapan Standar Nasional Keolahragaan dilakukan melalui kegiatan akreditasi dan sertifikasi keolahragaan.

Untuk melaksanakan kualifikasi dan sertifikasi kompetensi kepada wasit dan juri dimaksud, diperlukan Standar Kompetensi wasit dan juri yang menjadi acuan dalam melaksanakan uji kompetensi, serta penyusunan standar penataran dan/atau pelatihan bagi tenaga keolahragaan sesuai dengan bidang atau cabang olahraga yang ditekuni.

Standar Nasional Kompetensi Wasit Karate ini disusun dan ditetapkan agar dapat menjadi acuan dalam : (a) menyusun uraian pekerjaan Wasit Nasional Karate, (b) menyusun dan mengembangkan program pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi Wasit Nasional Karate, (c) menilai unjuk kerja Wasit Nasional Karate, dan (d) memberikan sertifikasi Kompetensi Wasit Karate.

Penetapan Standar Nasional Kompetensi Wasit Karate ini diharapkan dapat memacu peningkatan mutu Wasit Karate di Indonesia dan diakui secara Internasional.

Jakarta, 2014
Tim Penyusun,

DAFTAR ISI

	Halaman
PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan Penyusunan Standar Nasional Kompetensi Wasit Karate.....	2
C. Penggunaan Standar Nasional Kompetensi Wasit Karate.....	2
II. KODEFIKASI DAN PROSES PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI	3
A. Format Standar Nasional Kompetensi Wasit Karate	3
B. Kodefikasi Standar Nasional Kompetensi Wasit Karate	4
C. Rapat Konvensi Rancangan Standar Nasional Kompetensi Wasit Karate	4
III. KUALIFIKASI STANDAR KOMPETENSI	6
A. Kerangka Kualifikasi Standar Nasional Kompetensi Wasit Karate.....	6
B. Kerangka Kualifikasi Wasit Karate Nasional	9
C. Pemaketan Unit-Unit Standar Nasional Kompetensi Wasit Karate dalam Kualifikasi	9
D. Kualifikasi Unit Kompetensi	10
1. Unit Kompetensi Kelompok Umum	10
2. Unit Kompetensi Kelompok Inti	10
3. Unit Kompetensi Kelompok Pilihan	10
IV. UNIT KOMPETENSI WASIT KARATE KELOMPOK UMUM	11
A. Menerapkan Kebijakan dan Prosedur Kesehatan serta Keselamatan Pertandingan	11
V. UNIT KOMPETENSI WASIT KARATE KELOMPOK INTI	15
A. Memberikan Penataran dan Ujian Perwasitan	15
B. Mengawasi Penimbangan Peserta Pertandingan.....	20
C. Memberikan Penjelasan Peraturan Pertandingan dalam Pertemuan Teknik	24
D. Menilai Kelengkapan Prasarana dan Kelayakan Peralatan Pertandingan...	28
E. Memimpin Pertandingan Kumite Olahraga Karate.....	31
F. Memimpin Pertandingan <i>Kata</i> Olahraga Karate.....	36
G. Menangani Protes Atas Keputusan Hasil Pertandingan	41
H. Mengevaluasi Kinerja Perwasitan	44
I. Memahami Tanggung Jawab Kode Etik Wasit Karate	47
J. Mengembangkan Pengetahuan Olahraga Karate	51
VI. UNIT KOMPETENSI WASIT KARATE KELOMPOK PILIHAN	54
A. Berkomunikasi di Tempat Kerja	54
B. Menerapkan Peningkatan Kinerja	57
C. Bekerja Efektif dengan Orang Lain	61
VII. PENUTUP	65
DAFTAR LAMPIRAN	
Lampiran 1 Daftar Penyusun Rancangan Standar Nasional Kompetensi Wasit Karate	66
Lampiran 1 Daftar Peserta Konvensi Rancangan Standar Nasional Kompetensi Wasit Karate	67

Lampiran:

**Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia
Nomor 0637 Tahun 2014
tentang
Standar Kompetensi Tenaga Keolahragaan Bagi Wasit Karate**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan menyatakan bahwa, olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial. Ruang lingkup olahraga meliputi kegiatan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi. Olahraga prestasi memiliki berbagai cabang dan salah satunya adalah olahraga Karate yang ikut berperan dalam menentukan ukuran kemajuan prestasi olahraga nasional dalam upaya mencapai tujuan keolahragaan nasional

Olahraga prestasi merupakan kebanggaan, meningkatkan harkat, martabat dan kehormatan bangsa pada tingkat Nasional dan Internasional. Hal ini dinyatakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional bahwa keolahragaan nasional bertujuan memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa. Salah satu cabang olahraga yang berperan dalam menentukan ukuran kemajuan prestasi olahraga adalah cabang Karate. Upaya peningkatan prestasi cabang olahraga Karate perlu diimbangi dengan tersedianya tenaga keolahragaan cabang Karate yang kompeten dan profesional, untuk menjamin penyelenggaraan perwasitan Karate yang dilakukan dengan tepat dan aman sesuai dengan tujuan olahraga prestasi.

Tersedianya tenaga keolahragaan di bidang Wasit Karate yang kompeten dan profesional, telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, yang mempersyaratkan tenaga keolahragaan, termasuk Wasit Karate untuk memiliki kualifikasi dan sertifikasi

kompetensi. Untuk dapat memperoleh Wasit Karate yang kompeten, diperlukan adanya sistem pengembangan sumber daya Wasit Karate berbasis kompetensi. Sistem pengembangan Wasit Karate tersebut terdiri dari beberapa komponen, seperti standar kompetensi dan kualifikasi, kelembagaan sertifikasi kompetensi, serta sistem pendidikan dan perwasitan (diklat) berbasis kompetensi. Ketiga komponen sistem tersebut saling terkait erat dengan standar kualifikasi dan kompetensi, yang merupakan satu kesatuan komponen sistem yang sangat penting dan menjadi rujukan dalam pelaksanaan sertifikasi kompetensi. Untuk itulah, standar kompetensi di bidang Wasit Karate harus disusun berdasarkan kebutuhan di lapangan, dengan mempertimbangkan kandungan ilmu dan peraturan yang terkait di bidang Wasit Karate.

Dalam upaya mencapai maksud dan tujuan pembinaan dan pengembangan prestasi cabang olahraga Karate, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia bersama dengan Induk Organisasi Cabang Olahraga Karate, KON/KOI, instansi dan pemangku kepentingan terkait, kalangan perguruan tinggi, para pakar dan praktisi olahraga telah menyusun Standar Nasional Kompetensi Wasit Karate.

B. Tujuan Penyusunan Standar Nasional Kompetensi Wasit Karate

Penyusunan Standar Nasional Kompetensi Wasit Karate ini, bertujuan untuk menjadi pedoman dalam menciptakan Wasit Karate yang kompeten dalam penyelenggaraan perwasitan sesuai dengan kebutuhan cabang olahraga Karate. Standar Nasional Kompetensi Wasit Karate ini juga menjadi pedoman bagi berbagai pihak, seperti; (1) Pengurus Besar Cabang Olahraga Karate untuk rekrutmen Wasit Karate; (2) Institusi pendidikan dan perwasitan untuk pengembangan kurikulum dan acuan dalam penyelenggaraan perwasitan; dan (3) Institusi penyelenggara perwasitan Karate.

Selain hal di atas penyusunan Standar Nasional Kompetensi Wasit Karate ini, bertujuan untuk mendapatkan pengakuan baik secara nasional maupun internasional. Dalam upaya mencapai tujuan dimaksud, maka Standar Nasional Kompetensi Wasit Karate ini :

- a. Dikembangkan berdasarkan kebutuhan Wasit Karate;
- b. Mengadopsi standar-standar sejenis yang digunakan oleh negara lain atau standar internasional, sehingga dapat dilakukan proses saling pengakuan dan harmonisasi (*mutual recognition arrangement*); dan
- c. Dilakukan bersama dengan perwakilan Cabang Olahraga Karate, instansi penyelenggaraan perwasitan Karate, instansi dan pemangku kepentingan yang terkait

untuk memudahkan dalam pencapaian konsensus dan pemberlakuan secara nasional.

C. Penggunaan Standar Nasional Kompetensi Wasit Karate

Standar Nasional Kompetensi Wasit Karate yang telah disusun dan mendapatkan pengakuan oleh para pemangku kepentingan akan digunakan sebagai acuan untuk kegiatan berikut.

1. Menyusun uraian pekerjaan Wasit Karate;
2. Menyusun dan mengembangkan program pendidikan dan perwasitan (diklat) bagi Wasit Karate;
3. Menilai unjuk kerja Wasit Karate;
4. Memberikan sertifikasi kompetensi Wasit Karate.

Merujuk acuan tersebut di atas, Wasit Karate yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan Standar Nasional Kompetensi Wasit Karate harus memiliki kemampuan berikut.

1. Mengerjakan tugas dalam mengelola penyelenggaraan perwasitan Karate;
2. Mengorganisir tugas dalam memimpin pertandingan Karate agar dapat dilaksanakan dengan baik dan profesional;
3. Menentukan langkah yang harus dilakukan pada saat terjadi sesuatu yang berbeda dengan rencana program perwasitan secara sistematis dan komprehensif;
4. Menggunakan kemampuan yang dimilikinya untuk memecahkan masalah atau melaksanakan tugas pengelolaan dan penyelenggaraan perwasitan Karate.

BAB II

KODEFIKASI DAN PROSES PENYUSUNAN

STANDAR NASIONAL KOMPETENSI WASIT KARATE

A. Format Standar Nasional Kompetensi Wasit Karate

Format Standar Nasional Kompetensi Wasit Karate, mengacu pada Pedoman Penyusunan Standar Nasional Kompetensi Tenaga Keolahragaan.

Kode Unit : Kode unit diisi dan ditetapkan dengan mengacu format kodefikasi Standar Nasional Kompetensi Wasit Karate.

Judul Unit : Mendefinisikan tugas atau pekerjaan dari unit kompetensi yang menggambarkan sebagian atau keseluruhan standar kompetensi.

Diskripsi Unit : Menjelaskan judul unit yang mendeskripsikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja.

Elemen Kompetensi: Mengidentifikasi tugas-tugas yang harus dikerjakan untuk mencapai kompetensi berupa pernyataan yang menunjukkan komponen-komponen pendukung untuk sasaran kompetensi yang harus dicapai.

Kriteria Unjuk Kerja: Menggambarkan kegiatan yang harus dikerjakan untuk memperagakan kompetensi di setiap elemen, pada saat menilai dan syarat-syarat dari elemen yang harus dipenuhi.

Batasan Variabel : Ruang lingkup, situasi, dan kondisi kriteria unjuk kerja yang diterapkan, mendefinisikan situasi dari unit kompetensi, memberikan informasi lebih jauh tentang perlengkapan dan materi yang mungkin digunakan, serta mengacu syarat-syarat yang ditetapkan, termasuk peraturan dan jasa yang dihasilkan.

Panduan Penilaian : Membantu menginterpretasikan dan menilai unit kompetensi berdasarkan petunjuk yang diperlukan, untuk memperagakan kompetensi sesuai dengan tingkat keterampilan yang dinyatakan dalam Kriteria Unjuk Kerja (KUK), meliputi:

- a. pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan oleh Wasit Karate untuk dinyatakan kompeten pada tingkatan tertentu;
- b. ruang lingkup penilaian menyatakan lokasi, prosedur, dan metode yang seharusnya dilakukan;

- c. aspek penting penilaian menjelaskan hal-hal pokok dan elemen kunci yang perlu dilihat pada waktu asesmen.

Kompetensi Kunci : Keterampilan umum yang diperlukan agar Kriteria Unjuk Kerja (KUK) tercapai pada tingkatan kinerja yang dipersyaratkan untuk peran/fungsi perwasitan berikut.

- a. Mengumpulkan, mengorganisasikan dan menganalisis informasi;
- b. Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi;
- c. Merencanakan dan mengorganisasi perwasitan;
- d. Bekerja dengan orang lain dan kelompok;
- e. Menggunakan ide-ide dan teknik matematika;
- f. Memecahkan masalah;
- g. Menggunakan teknologi.

Kompetensi kunci dibagi dalam tiga tingkatan, yaitu:

- a. Tingkat I harus mampu:
 - 1) Melaksanakan proses yang telah ditentukan;
 - 2) Menilai mutu berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.
- b. Tingkat II harus mampu:
 - 1) Mengelola proses;
 - 2) Menentukan kriteria untuk mengevaluasi proses.
- c. Tingkat III harus mampu:
 - 1) Menentukan prinsip-prinsip dan proses;
 - 2) Mengevaluasi dan mengubah bentuk proses;
 - 3) Menentukan kriteria untuk evaluasi proses.

B. Kodefikasi Standar Nasional Kompetensi Wasit Karate

Kodefikasi setiap unit SNK Wasit Karate disusun sebagai berikut.

KOR	WK	00	000	00
SEKTOR	SUBSEKTOR	KELOMPOK UNIT	NOMOR UNIT	VERSI

Keterangan

SEKTOR : Diisi dengan tiga huruf singkatan dari nama sektor. Sektor keolahragaan disingkat dengan KOR.

- SUBSEKTOR/JENIS** : Diisi dengan dua huruf singkatan dari Wasit Karate disingkat dengan WK.
- KELOMPOK UNIT** : Diisi dengan dua digit angka, yaitu:
- 01** : kelompok kompetensi umum yang diperlukan untuk Wasit Karate.
 - 02** : kelompok kompetensi inti yang diperlukan untuk mengerjakan tugas-tugas inti Wasit Karate.
 - 03** : kelompok kompetensi khusus dan/atau spesifik yang diperlukan untuk mengerjakan tugas-tugas spesifik Wasit Karate;
 - 04** : identifikasi kelompok kompetensi pilihan yang diperlukan untuk mengerjakan tugas-tugas Wasit Karate.
- NOMOR URUT UNIT** : Diisi dengan nomor unit kompetensi dengan menggunakan 3 digit Angka, seperti 001, 002, 003.
- VERSI** : Diisi dengan nomor urut versi menggunakan 2 digit angka, seperti 01, 02, 03.

C. Rapat Konvensi Rancangan SNK Wasit Karate

Rancangan Standar Nasional Kompetensi Wasit Karate disusun dan dirumuskan oleh kelompok kerja nasional yang merepresentasikan instansi pemerintah dan perwakilan pemangku kepentingan. Rapat Konvensi Rancangan Standar Nasional Kompetensi Wasit Karate diselenggarakan pada tanggal 10 – 12 November 2010 di Hotel Marbella, Anyer – Banten, diikuti peserta sebagai berikut.

1. Tim Penyusun Rancangan Standar Nasional Kompetensi Wasit Karate

Tim Penyusun Rancangan Standar Nasional Kompetensi Wasit Karate pada intinya berasal dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, Induk Organisasi Cabang Olahraga Karate (PB FORKI), Induk Organisasi Olahraga Fungsional, Asosiasi Profesi, Perguruan Tinggi, Pakar/Praktisi Olahraga, Lembaga Diklat, dan para pemangku kepentingan.

2. Peserta Pra Konvensi Rancangan Standar Nasional Kompetensi Wasit Karate

Pra Konvensi Rancangan Standar Nasional Kompetensi Wasit Karate dilaksanakan pada tanggal 28 – 30 September 2010 di Banjarmasin, dihadiri oleh peserta terdiri dari perwakilan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Induk Organisasi Cabang Olahraga Karate (PB FORKI), Induk Organisasi Olahraga Fungsional, Perguruan

Tinggi (UNJ, UNY, UNS), Lembaga Diklat Olahraga, Praktisi Olahraga, Asosiasi Profesi, dan Pakar Olahraga.

3. Narasumber Rapat Konvensi Rancangan Standar Nasional Kompetensi Wasit Karate

Narasumber dalam Rapat Konvensi Rancangan Standar Nasional Kompetensi Wasit Karate berasal dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), Badan Standardisasi Nasional (BSN), Perguruan Tinggi Negeri, PB FORKI, dan LANKOR.

4. Tim Teknis Rapat Konvensi Rancangan Standar Nasional Kompetensi Wasit Karate

Tim Teknis Rapat Konvensi Rancangan Standar Nasional Kompetensi Wasit Karate pada intinya berasal dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Kesehatan, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Universitas Negeri Makassar (UNM), Universitas Negeri Semarang (UNES), JPOK Universitas Negeri Solo, Pengurus/Fungsional Program Prestasi Indonesia Emas (PRIMA), PB FORKI, dan Praktisi Olahraga.

5. Tim Perumus Hasil Rapat Konvensi Rancangan Standar Nasional Kompetensi Wasit Karate

Tim Perumus Hasil Rapat Konvensi Rancangan Standar Nasional Kompetensi Wasit Karate pada intinya dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pendidikan Nasional, PB FORKI, Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), dan Universitas Negeri Jakarta (UNJ).

6. Panitia Kerja Rapat Konvensi Rancangan SNK Wasit Karate

Panitia Kerja Rapat Konvensi Rancangan SNK Wasit-Juri Karate ini adalah Asisten Deputi Standardisasi, Akreditasi, dan Sertifikasi Keolahragaan pada Deputi Menteri Bidang Harmonisasi dan Kemitraan, Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Peserta Rapat Konvensi Rancangan SNK Wasit Karate yang dilaksanakan pada tanggal 10 – 12 November 2010 di Hotel Marbella, Anyer – Banten tersebut, sebagaimana daftar terlampir.

BAB III

KUALIFIKASI STANDAR KOMPETENSI WASIT KARATE

A. Kerangka Kualifikasi SNK Wasit Karate

Kerangka kualifikasi SNK Wasit Karate mengikuti Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia menurut Hasil Konvensi Nasional Nomor: Kep.70A/Men/2003 tanggal 18 Desember 2003 seperti tabel berikut ini.

Kualifikasi	Parameter		
	Kegiatan	Pengetahuan	Tanggung Jawab
1	1	2	3
I	<ol style="list-style-type: none">Lingkup terbatas, berulang dan sudah biasa.Dalam konteks yang terbatas.	<ol style="list-style-type: none">Mengungkap kembali, menggunakan pengetahuan yang terbatas.Tidak memerlukan gagasan baru.	<ol style="list-style-type: none">Terhadap kegiatan sesuai dengan arahan.Di bawah pengawasan langsung.Tidak ada tanggung jawab terhadap pekerjaan orang lain.
II	<ol style="list-style-type: none">Lingkup agak luas, mapan, dan sudah biasa.Dengan pilihan-pilihan yang terbatas terhadap sejumlah tanggapan rutin.	<ol style="list-style-type: none">Menggunakan pengetahuan dasar operasional.Memanfaatkan informasi yang tersedia.Menerapkan pemecahan masalah yang sudah baku.Memerlukan sedikit gagasan baru.	<ol style="list-style-type: none">Terhadap kegiatan sesuai dengan arahan.Di bawah pengawasan tidak langsung dan pengendalian mutu.Tanggung jawab terbatas terhadap kuantitas dan mutu.Dapat diberi tanggung jawab membimbing orang lain.
III	<ol style="list-style-type: none">Lingkup yang luas dan memerlukan keterampilan yang sudah baku.Dengan pilihan-pilihan terhadap sejumlah	<ol style="list-style-type: none">Menggunakan pengetahuan-pengetahuan teoritis yang relevan.Menginterpretasikan informasi yang tersedia.Menggunakan perhitungan dan	<ol style="list-style-type: none">Terhadap kegiatan sesuai dengan arahan otonomi terbatas.Di bawah pengawasan tidak langsung dan pemeriksaan mutu.Bertanggungjawab secara memadai terhadap kuantitas dan mutu hasil kerja.

Kualifikasi	Parameter		
	Kegiatan	Pengetahuan	Tanggung Jawab
1	1	2	3
	prosedur, Dalam sejumlah konteks yang sudah biasa.	pertimbangan. 4. Menerapkan sejumlah pemecahan masalah yang sudah baku.	4. Dapat diberi tanggung jawab terhadap hasil kerja orang lain.
IV	<ol style="list-style-type: none"> Dalam lingkup yang luas dan memerlukan keterampilan penerapan teknis. Dengan pilihan-pilihan yang banyak terhadap sejumlah prosedur. Dalam berbagai konteks baik yang sudah biasa maupun yang tidak biasa. 	<ol style="list-style-type: none"> Menggunakan basis pengetahuan yang luas dengan mengaitkan sejumlah konsep teoritis. Membuat interpretasi analitis terhadap data yang tersedia Pengambilan keputusan berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku. Menerapkan sejumlah pemecahan masalah yang bersifat inovatif terhadap masalah-masalah yang konkret dan kadang-kadang tidak biasa. 	<ol style="list-style-type: none"> Terhadap kegiatan yang direncanakan sendiri. Di bawah bimbingan dan evaluasi yang luas. Bertanggung jawab penuh terhadap kuantitas dan mutu hasil kerja. Dapat diberi tanggungjawab terhadap kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain.
V	<ol style="list-style-type: none"> Dalam lingkup yang luas dan memerlukan keterampilan penerapan teknis khusus (spesialisasi). Dengan pilihan-pilihan yang sangat luas terhadap sejumlah 	<ol style="list-style-type: none"> Menerapkan basis pengetahuan yang luas dengan pendalaman yang cukup di beberapa area. Membuat interpretasi analitis terhadap sejumlah data yang tersedia yang memiliki cakupan yang luas. Menentukan metode-metode dan prosedur 	<ol style="list-style-type: none"> Kegiatan yang diarahkan sendiri dan kadang-kadang memberikan arahan kepada orang lain. Dengan pedoman atau fungsi umum yang luas. Kegiatan yang memerlukan tanggung jawab penuh baik sifat, jumlah maupun mutu dari hasil kerja. Dapat diberi tanggung jawab terhadap pencapaian hasil

Kualifikasi	Parameter		
	Kegiatan	Pengetahuan	Tanggung Jawab
1	1	2	3
	<p>prosedur yang baku dan tidak baku.</p> <p>3. Yang memerlukan banyak pilihan prosedur standar maupun non standar.</p> <p>4. Dalam konteks yang rutin maupun tidak rutin.</p>	<p>yang tepat guna, dalam pemecahan sejumlah masalah yang konkret yang mengandung unsur-unsur teoretis.</p>	<p>kerja kelompok.</p>
VI	<p>1. Dalam lingkup yang sangat luas dan memerlukan keterampilan penalaran teknis khusus.</p> <p>2. Dengan pilihan-pilihan yang sangat luas terhadap sejumlah prosedur yang baku dan tidak baku serta kombinasi prosedur yang tidak baku.</p> <p>3. Dalam konteks rutin dan tidak rutin yang berubah-ubah sangat tajam.</p>	<p>1. Menggunakan pengetahuan khusus yang mendalam pada beberapa bidang.</p> <p>2. Melakukan analisis, memformat ulang dan mengevaluasi informasi-informasi yang cakupannya luas.</p> <p>3. Merumuskan langkah-langkah pemecahan yang tepat, baik untuk masalah yang konkret maupun yang abstrak.</p>	<p>1. Pengelolaan kegiatan/proses kegiatan.</p> <p>2. Dengan parameter yang luas untuk kegiatan-kegiatan yang sudah tertentu.</p> <p>3. Kegiatan dengan penuh akuntabilitas untuk menentukan tercapainya hasil kerja pribadi dan/atau kelompok.</p> <p>4. Dapat diberi tanggung jawab terhadap pencapaian hasil kerja organisasi.</p>

Kualifikasi	Parameter		
	Kegiatan	Pengetahuan	Tanggung Jawab
1	1	2	3
VII	Mencakup keterampilan, pengetahuan dan tanggung jawab yang memungkinkan seseorang untuk: 1. Menjelaskan secara sistematis dan koheren atas prinsip-prinsip utama suatu bidang. 2. Melaksanakan kajian, penelitian, dan kegiatan intelektual secara mandiri di suatu bidang, menunjukkan kemandirian intelektual, serta analisis yang tajam dan komunikasi yang baik.		
VIII	Mencakup keterampilan, pengetahuan dan tanggung jawab yang memungkinkan seseorang untuk: 1. Menunjukkan penguasaan suatu bidang. 2. Merencanakan dan melaksanakan proyek penelitian dan kegiatan intelektual secara original berdasarkan standar-standar yang diakui secara internasional.		
IX	Mencakup keterampilan, pengetahuan dan tanggung jawab yang memungkinkan seseorang untuk menyumbangkan pengetahuan original melalui penelitian dan kegiatan intelektual yang dinilai oleh ahli independen berdasarkan standar internasional.		

Pemetaan standar kompetensi sesuai dengan jenjang pekerjaan, baik level sertifikasi maupun kualifikasi pendidikan didasarkan atas beberapa pertimbangan, antara lain hasil identifikasi judul dan jumlah kebutuhan unit kompetensi yang didasarkan pada kelompok unit, lama waktu pengalaman kerja (bila diperlukan/dipersyaratkan) dan persyaratan lainnya.

Pemetaan unit-unit kompetensi ke dalam kualifikasi dapat dirujuk dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Berdasarkan pada deskripsi masing-masing kualifikasi, unit kompetensi, dikelompokkan berdasar pada analisis karakteristik masing-masing unit yang mencakup:

- 1) Kelompok umum, inti, dan pilihan.
- 2) Tingkat kompetensi kunci yang dimiliki.
- 3) Tingkat kesulitan yang tertuang dalam kriteria unjuk kerja.
- 4) Tanggung jawab serta persyaratan yang tersirat dan tersurat pada uraian batasan variabel.

Pemetaan unit-unit kompetensi baik yang sesuai dengan jenjang perwasitan maupun kualifikasi pendidikan, didasarkan atas beberapa pertimbangan. Pertimbangan tersebut antara lain mencakup:

- 1) Jenjang atau level jabatan/kualifikasi Wasit Karate.
- 2) Tuntutan kebutuhan kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan perwasitan berdasar pada masing-masing jenjang.
- 3) Karakteristik unit-unit kompetensi ditinjau dari aspek level kinerja kunci kompetensi yang dikandungnya, kelompok unit (umum, inti, dan pilihan).

B. Kerangka Kualifikasi Wasit Karate Nasional

Sektor : Sistem Keolahragaan Nasional
 Sub Sektor : Olahraga Prestasi
 Bidang : Olahraga Karate
 Sub Bidang : Perwasitan
 Jabatan : Wasit Karate

Jenjang/Level SKTK	Area Bidang/Sub Bidang Pekerjaan atau Jabatan					
	Kualifikasi Berjenjang					
	Sub Area Pekerjaan					
	I	II	III	IV	V	VI
1	2	3	4	5	6	7
Sertifikat SKKNI (Wasit Nas Karate)						v
Sertifikat VI (Wasit A Kumite Nas dan atau Juri A KATA FORKI)						
Sertifikat V (Wasit B Kumite Nas dan atau Juri B KATA FORKI)						
Sertifikat IV (Juri A Kumite Nas FORKI)						
Sertifikat III (Juri B Kumite Nas FORKI)						

C. Pemaketan Unit-Unit SKTK Wasit Karate Dalam Kualifikasi

Nama Pekerjaan/Profesi : Wasit Karate

Level : Semua Level

O	92	24	01	01	01	1.1	II	01
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Pemaketan unit-unit kompetensi ke dalam kualifikasi merujuk pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Berdasarkan pada deskripsi masing-masing kualifikasi, unit kompetensi, dikelompokkan berdasar pada analisis karakteristik masing-masing unit yang mencakup:

- 1) Kelompok umum, inti dan pilihan.
- 2) Tingkat kompetensi kunci yang dimiliki.
- 3) Tingkat kesulitan yang tertuang dalam kriteria unjuk kerja, dan
- 4) Tanggung jawab serta persyaratan yang tersirat dan tersurat pada uraian batasan variabel.

Pemetaan unit-unit kompetensi baik yang sesuai dengan jenjang pelatihan maupun kualifikasi pendidikan, didasarkan atas beberapa pertimbangan. Pertimbangan tersebut antara lain mencakup:

- 1) Jenjang atau kelas Wasit Karate.
- 2) Tuntutan kebutuhan kompetensi-kompetensi untuk melaksanakan penataran/pelatihan berdasar pada masing-masing jenjang.
- 3) Karakteristik unit-unit kompetensi ditinjau dari aspek level kinerja kunci kompetensi yang dikandungnya, kelompok unit (umum, inti, dan pilihan), dan
- 4) Ruang lingkup kualifikasi Wasit nasional.

D. Kualifikasi Unit Kompetensi Wasit Karate

1. Unit Kompetensi Wasit Karate Kelompok Umum

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	KOR.PA01.001.02	Menerapkan kebijakan dan prosedur kesehatan dan keselamatan kerja

2. Unit Kompetensi Wasit Karate Kelompok Inti

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
----	-----------	-----------------------

1.	KOR.WK02.001.01	Memberikan Penataran dan Ujian Perwasitan
2.	KOR.WK02.002.01	Mengawasi Penimbangan Peserta Pertandingan
3.	KOR.WK02.003.01	Memberikan penjelasan peraturan pertandingan pada pertemuan teknik
4.	KOR.WK02.004.01	Menilai kelengkapan prasarana dan kelayakan peralatan pertandingan
5.	KOR.WK02.005.01	Memimpin pertandingan Kumite olahraga Karate
6.	KOR.WK02.006.01	Memimpin pertandingan Kata olahraga Karate
7.	KOR.WK02.007.01	Menangani Protes Atas Hasil Pertandingan
8.	KOR.WK02.008.01	Mengevaluasi kinerja perwasitan
9.	KOR.WK02.009.01	Memahami tanggungjawab dan kode etik perwasitan Karate
10.	KOR.WK02.010.01	Mengembangkan pengetahuan olahraga Karate

3. Unit Kompetensi Wasit Karate Kelompok Pilihan

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	KOR.PA03.001.02	Berkomunikasi di Tempat Kerja
2.	KOR.PA03.002.02	Menerapkan peningkatan kinerja
3.	KOR.PA03.003.02	Bekerja efektif dengan orang lain

BAB IV

UNIT KOMPETENSI WASIT KARATE KELOMPOK UMUM

A. Menerapkan Kebijakan dan Prosedur Kesehatan serta Keselamatan Pertandingan

Kode Unit : KOR.PA01.001.02

Judul Unit : Menerapkan Kebijakan dan Prosedur Kesehatan dan Keselamatan Pertandingan

Deskripsi Unit : Unit ini menguraikan persyaratan pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam menerapkan kesehatan dan keselamatan pertandingan pada pertandingan karate.

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Pertandingan
1. Mematuhi prosedur identifikasi bahaya dan resiko di tempat pertandingan.	1.1 Kebijakan dan prosedur kesehatan dan keselamatan pertandingan yang terkait dengan pertandingan karate diidentifikasi sesuai dengan ketentuan. 1.2 Bahaya di tempat pertandingan dikenali dan dikonsultasikan pelaksana pertandingan sesuai prosedur yang berlaku. 1.3 Prosedur dan instruksi untuk mengendalikan resiko bahaya dipatuhi. 1.4 Prosedur penanganan keselamatan dan keamanan di tempat pertandingan sesuai dengan tanggung jawab dan kompetensi dipatuhi.
2. Berpartisipasi dalam pengelolaan kesehatan dan keselamatan pertandingan.	2.1 Masalah kesehatan dan keselamatan pertandingan disampaikan kepada panitia pelaksana pertandingan sesuai dengan peraturan pertandingan yang berlaku. 2.2 Partisipasi untuk pengelolaan kesehatan dan keselamatan pertandingan diatur sesuai dengan prosedur dan lingkup tanggung jawab dan kompetensi.
3. Melakukan evaluasi dalam kepatuhan	3.1 Tindakan dan langkah-langkah partisipatif mengikuti kebijakan dan prosedur kesehatan dan keselamatan pertandingan dicatat dan direkam.

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Pertandingan
mengikuti kebijakan dan prosedur kesehatan dan keselamatan pertandingan	<p>3.2 Dampak yang terjadi dengan tindakan kebijakan dan prosedur kesehatan dan keselamatan pertandingan dalam perwasitan diidentifikasi dan dicatat.</p> <p>3.3 Kelebihan dan kekurangan yang terjadi atas tindakan kebijakan dan prosedur kesehatan dan keselamatan pertandingan dalam perwasitan dicatat.</p> <p>3.4 Laporan hasil evaluasi dari mengikuti kebijakan dan prosedur kesehatan dan keselamatan pertandingan dibuat dan disampaikan kepada pihak yang terkait.</p>

Batasan Variabel

1. Konteks Variabel

Unit kompetensi ini berkaitan dengan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur keselamatan dan kesehatan pertandingan yang terkait dengan pelayanan pertandingan karate atau olahraga yang sejenis, dalam kaitan dengan perwasitan, dan dalam pelaksanaan kompetensi akan mencakup beberapa ketentuan atau variable.

2.1 Petugas yang Berwenang

- 1.1.1 Supervisor.
- 1.1.2 Manajer.
- 1.1.3 Pemimpin kelompok.
- 1.1.4 Petugas kesehatan dan keselamatan pertandingan.
- 1.1.5 Petugas lain yang mendapat kewenangan untuk mengerjakan tugas, mengesahkan tugas, memeriksa tugas dan mengarahkan tugas spesifik.

2.2 Karyawan

Berlaku untuk karyawan yang tidak mengemban tugas dan tanggung jawab manajerial atau supervisi

- 1.2.1 Karyawan magang.
- 1.2.2 Karyawan pemula.
- 1.2.3 Karyawan dalam pelatihan.

2.3 Identifikasi Bahaya

- 1.3.1 Memeriksa perlengkapan pertandingan sebelum selama pertandingan dilakukan (adanya kerusakan peralatan, dan lain-lain).
- 1.3.2 Memeriksa daerah pertandingan (adanya kebocoran, licin dan lain-lain).
- 1.3.3 Membersihkan daerah pertandingan.

2.4 Pengaturan Partisipatif

- 1.4.1 Pertemuan formal atau informal tentang kesehatan dan keselamatan pertandingan.
- 1.4.2 Komisi kesehatan dan keselamatan pertandingan.
- 1.4.3 Komisi lain seperti perencanaan dan pengadaan.
- 1.4.4 Pengawas kesehatan dan keselamatan pertandingan.
- 1.4.5 Saran, laporan atau pengajuan masalah dari pertandingan.

2.5 Prosedur di tempat pertandingan;

- 1.5.1 Prosedur dan instruksi pertandingan.
- 1.5.2 Bahaya spesifik.
- 1.5.3 Tanggap darurat.
- 1.5.4 Konsultasi dan partisipasi.
- 1.5.5 Penyelesaian masalah kesehatan dan keselamatan pertandingan.
- 1.5.6 Identifikasi bahaya melalui pemeriksaan.
- 1.5.7 Penilaian resiko.
- 1.5.8 Pengendalian resiko.
- 1.5.9 Penggunaan perlengkapan pelindung.
- 1.5.10 Laporan masalah kesehatan dan keselamatan pertandingan.

2. Peralatan dan Perlengkapan yang Dibutuhkan

- 2.1 Peralatan komunikasi dapat berupa
 - 2.1.1 Sistem Jaringan.
 - 2.1.2 Telepon.
 - 2.1.3 Keyboard dan Mouse.
 - 2.1.4 Ballpoint dan Pensil.
 - 2.1.5 Teknologi Informasi.
 - 2.1.6 Mesin Fax.

2.2 Sumber informasi

- 2.2.1 Pimpinan dan pengurus organisasi keolahragaan.
- 2.2.2 Sesama pelatihan olahraga.
- 2.2.3 Pengelola sarana olahraga.
- 2.2.4 Instansi pemerintah yang terkait.
- 2.2.5 Olahragawan.
- 2.2.6 Pihak lain yang berkepentingan.

2.3 Media

- 2.3.1 Memorandum.
- 2.3.2 Sirkulasi.
- 2.3.3 Catatan.
- 2.3.4 Informasi.
- 2.3.5 Instruksi lisan.
- 2.3.6 Komunikasi tatap muka.
- 2.3.7 Telepon.
- 2.3.8 Alat komunikasi dua arah.

3. Tugas yang Harus Dilakukan Untuk Mencapai Kompetensi

- 3.1 Mematuhi prosedur identifikasi bahaya dan resiko di tempat pertandingan.
- 3.2 Berpartisipasi dalam pengelolaan kesehatan dan keselamatan pertandingan.

4. Peraturan Perundangan, Kebijakan dan Pedoman yang Dipertimbangkan

- 4.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional.
- 4.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan kesehatan Pertandingan.
- 4.3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.
- 4.4 Standar Prosedur Operasi (SOP).
- 4.5 Dokumen Sistem Manajemen Mutu (QMS).

Panduan Penilaian

1. Konteks Penilaian

Untuk mendemonstrasikan kompetensi, diperlukan bukti keterampilan dan pengetahuan sikap pertandingan di bidang keolahragaan dalam kepatuhan

terhadap kebijakan dan prosedur keselamatan dan kesehatan pertandingan yang terkait di tempat pertandingan.

2. Kondisi Penilaian

Unit kompetensi ini dapat diuji/diases ditempat pertandingan atau secara simulasi dengan kondisi seperti mendekati sebenarnya. Asesmen harus mencakup seluruh elemen kompetensi, untuk menetapkan pencapaian kompetensi. Untuk mengumpulkan bukti dari aspek pengeahuan. Keterampilan dan sikap pertandingan apat dilakukan denan menggunakan kombinasi metode pengujian. Kombinasi metode pengujian tersebut antara lain: tes tertulis, penugasan praktek, wawancara, observasi, portofolio atau metode lain yang relevan.

3. Kompetensi yang Harus Dimiliki Sebelumnya Atau yang Terkait: Tidak ada.

4. Pengetahuan Pendukung yang Dibutuhkan

- 4.1 Hak dan tanggung jawab pe pertandingan sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku.
- 4.2 Prosedur kesehatan dan keselamatan pertandingan.
- 4.3 Mengenali dan melaporkan bahaya.
- 4.4 Cara pertandingan untuk mengendalikan resiko.
- 4.5 Menanggapi kecelakaan, kebakaran dan keadaan gawat darurat.
- 4.6 Menyampaikan masalah kesehatan dan keselamatan pertandingan.
- 4.7 Partisipasi dalam pengelolaan kesehatan dan keselamatan pertandingan.
- 4.8 Cara Pengelolaan kesehatan dan keselamatan pertandingan di tempat pertandingan.
- 4.9 Bahaya yang ada di tempat pertandingan.
- 4.10 Urutan cara pengendalian bahaya.
- 4.11 Arti simbol dan tanda di tempat pertandingan.

5. Keterampilan Pendukung yang Dibutuhkan

- 5.1 Observasi untuk mengenali bahaya di tempat pertandingan.
- 5.2 Kumunikasi untuk melaporkan bahaya dan insiden.

6. Aspek Kritis Penilaian

- 6.1 Asesmen harus mengkonfirmasi kecukupan pengetahuan untuk mematuhi kebijakan dan prosedur kesehatan dan keselamatan pertandingan.

- 6.2 Asesmen terhadap unjuk pertandingan harus dilakukan meliputi periode waktu tertentu dan ruang lingkup batasan variabel.
- 6.3 Asesmen secara khusus harus mengkonfirmasi:
- 6.3.1 Kemampuan mengenali dan melaporkan bahaya kepada petugas yang berwenang.
- 6.3.2 Kemampuan mematuhi prosedur untuk mengendalikan resiko di tempat pertandingan.
- 6.3.3 Kemampuan mengkomunikasi bahaya dan resiko di tempat pertandingan.

KOMPETENSI KUNCI

NO.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, mengorganisasi, dan menganalisis informasi	1
2.	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasi kegiatan	1
4.	Bepertandingan dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan ide-ide dan teknik matematika	1
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	1

BAB V

UNIT KOMPETENSI WASIT KARATE KELOMPOK INTI

A. Memberikan Penataran dan Ujian Perwasitan

Kode Unit : KOR.WK02.001.01

Judul Unit : Memberikan Penataran dan Ujian Perwasitan

Deskripsi Unit : Unit ini meliputi persyaratan, penguasaan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk memberikan penataran dan ujian perwasitan.

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1. Menyiapkan penataran dan ujian perwasitan.	1.1 Ketentuan penataran perwasitan dipelajari sesuai dengan ketentuan Badan Karate Dunia (<i>WKF</i>). 1.2 Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung dipastikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 1.3 Ketentuan bagi peserta penataran dan ujian perwasitan disiapkan sesuai dengan (peraturan) Badan Karate Dunia (<i>WKF</i>).
2. Melaksanakan penataran / perwasitan	2.1 Materi peraturan pertandingan yang berkaitan dengan nomor KUMITE dan/atau KATA dijelaskan sesuai dengan peraturan pertandingan Badan Karate Dunia (<i>WKF</i>). 2.2 Gesture dan aba-aba perwasitan KUMITE dan KATA diperagakan sesuai dengan peraturan pertandingan Badan Karate Dunia <i>WKF</i> . 2.3 Peragaan tentang teknik yang bernilai dan teknik yang dilarang dalam pertandingan KUMITE dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2.4 Peragaan dan penjelasan tentang 8 KATA wajib (Shitei KATA) dari 4 aliran dilakukan sesuai dengan aturan.
3. Memberikan ujian teori wasit KUMITE dan Juri KATA	3.1 Materi ujian teori wasit KUMITE dan juri KATA dipastikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Badan Karate Dunia (<i>WKF</i>). 3.2 Ujian teori wasit KUMITE dan juri KATA dilaksanakan

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	<p>sesuai dengan ketentuan Badan Karate Dunia (<i>WKF</i>).</p> <p>3.3 Hasil ujian teori wasit KUMITE dan juri KATA diperiksa dan dinilai sesuai dengan ketentuan Badan Karate Dunia (<i>WKF</i>).</p> <p>3.4 Tingkat kelulusan ujian teori ditetapkan sesuai dengan peraturan Badan Karate Dunia (<i>WKF</i>).</p> <p>3.5 Kualifikasi berdasarkan tingkatan kelulusan ditetapkan sesuai dengan peraturan Badan Karate Dunia (<i>WKF</i>).</p>
4. Memberikan ujian praktek wasit KUMITE	<p>4.1 Acuan tata cara ujian praktek wasit KUMITE ditetapkan berdasarkan tata cara ujian praktek wasit KUMITE yang dilaksanakan oleh Badan Karate Dunia (<i>WKF</i>).</p> <p>4.2 Peserta ujian ditugaskan memimpin pertandingan dengan menggunakan Karateka peraga.</p> <p>4.3 Penampilan peserta ujian dinilai dengan mengacu pada aspek penilaian kemampuan wasit sesuai dengan peraturan pertandingan.</p>
5. Memberikan ujian praktek juri KATA.	<p>5.1 Acuan tata cara ujian praktek juri KATA ditetapkan berdasarkan tata cara ujian praktek juri KATA yang dilaksanakan oleh Badan Karate Dunia (<i>WKF</i>).</p> <p>5.2 Peserta ujian ditugaskan menampilkan 2 shitei KATA (KATA wajib) dari 2 aliran Karate yang berbeda.</p> <p>5.3 Penampilan peserta ujian dinilai dengan mengacu pada aspek penilaian kemampuan juri KATA sesuai dengan aturan. (peraturan pertandingan).</p>
6. Menentukan hasil kelulusan ujian wasit KUMITE dan juri KATA	<p>6.1 Kriteria kelulusan ujian wasit KUMITE dan juri KATA ditetapkan berdasarkan tingkat kualifikasi Badan Karate Dunia (<i>WKF</i>).</p> <p>6.2 Nilai kelulusan peserta ujian wasit KUMITE dan juri KATA ditetapkan sesuai ketentuan Badan Karate Dunia (<i>WKF</i>).</p> <p>6.3 Hasil ujian wasit KUMITE dan juri KATA didokumentasikan dan dilaporkan kepada pihak yang berwenang (Ketua Umum PB FORKI).</p>

Batasan Variabel

1. Konteks Variabel

Unit kompetensi ini berkaitan dengan persyaratan penguasaan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan penataran dan ujian perwasitan. Dalam kaitan dengan pelaksanaan pekerjaan, akan terkait dengan beberapa ketentuan atau variabel sebagai berikut:

- 1.1 **Penataran dan Ujian** adalah kegiatan yang dilaksanakan sebelum pelaksanaan kejuaraan atau pertandingan, tata cara melaksanakan penataran dan ujian wasit KUMITE dan juri KATA berpedoman kepada tata cara penataran dan ujian wasit yang dilaksanakan oleh Badan Karate Dunia (*WKF*).
- 1.2 **Petugas yang berwenang:**
 1. 2. 1 Dewan Wasit.
 1. 2. 2 Wasit/ Juri KUMITE.
 1. 2. 3 Juri KATA.
 1. 2. 4 Karateka peraga.
 1. 2. 5 Panitia pelaksana.
 1. 2. 6 Tim Medis.
- 1.3 **Peserta baru** adalah calon wasit baru yang memenuhi persyaratan yang sesuai dengan kriteria berlaku yang telah ditetapkan oleh WKF dan PB FORKI.
- 1.4 **Peraturan Pertandingan** adalah ketentuan yang mengatur tentang syarat-syarat pertandingan, tatacara atau mekanisme dalam pertandingan Karate yang dikeluarkan oleh *World Karate Federation* (*WKF*).
- 1.5 **Kriteria penilaian ujian praktek wasit / juri KUMITE**
 - 1.5.1 Menentukan kriteria nilai dengan tepat (*proper scores evaluation*).
 - 1.5.2 Penilaian terhadap pelanggaran kategori 1 dan kategori 2 (*C1 and C2 assesment*).
 - 1.5.3 Mengaplikasikan peraturan pertandingan (*rules applications*).
 - 1.5.4 Aba-aba dan Sinyal (*signals and command*).
 - 1.5.5 Reaksi dan ketepatan waktu (*timing and reaction*).
 - 1.5.6 Pergerakan dan posisi (*positioning and movements*).
 - 1.5.7 Tanggung jawab dan percaya diri (*confidence and responsibility*).
 - 1.5.8 Penguasaan lapangan pertandingan dan kerja sama (*match control and cooperation*)

- 1.6 **Shitei** KATA dari 4 aliran terdiri dari :
- 1.6. 1 Aliran Shotokan : Jion dan Kankudai.
 - 1.6. 2 Aliran Gojuryu : Seipai dan Saifa.
 - 1.6. 3 Aliran Wadoryu :Seisan dan cinto.
 - 1.6. 4 Aliran Shitoryu : Bassaidei dan Seinchin.
- 1.7 **Klasifikasi** nilai untuk menentukan tingkat kualifikasi wasit / juri KUMITE untuk teori dan praktek mengacu pada :
- 1.7.1 **Tingkat Asia**
- a. Juri B KUMITE nilai minimal 60.
 - b. Juri A KUMITE nilai minimal 70.
 - c. Wasit B KUMITE nilai minimal 80.
 - d. Wasit A KUMITE nilai minimal 90.
- 1.7.2 **Tingkat Dunia**
- Nilai ujian teori dan praktek baik wasit maupun juri nilai minimal adalah 90.
- 1.8 **Klasifikasi** nilai untuk menentukan tingkat kualifikasi juri KATA untuk teori dan praktek mengacu pada :
- 1.8.1 **Tingkat Asia**
- a. Juri B nilai teori 80.
 - b. Juri A nilai teori 90.
- 1.8.2 **Tingkat dunia**
- Nilai ujian teori dan praktek juri KATA nilai minimal adalah 90.

2. Peralatan dan Bahan yang Dibutuhkan

- 2.1 Ruang penataran.
- 2.2 Meja dan Kursi.
- 2.3 Alat tulis kantor (ATK).
- 2.4 Pengeras suara.
- 2.5 Komputer.
- 2.6 Bendera warna merah dan biru.
- 2.7 Matras Karate.
- 2.8 Scoring board.

- 2.9 Stop watch.
- 2.10 Peluit.
- 2.11 Penerangan.
- 2.12 Peralatan kesehatan:
 - 2.12.1 Tabung Oksigen.
 - 2.12.2 Etyl Chlorid.
 - 2.12.3 Tandu.
 - 2.12.4 Peralatan P3K.

3. Tugas yang Harus Dilakukan untuk Mencapai Kompetensi

- 3.1 Menyiapkan Penataran dan Ujian Perwasitan.
- 3.2 Melaksanakan Penataran Perwasitan.
- 3.3 Memberikan Ujian Teori Wasit KUMITE dan Juri KATA.
- 3.4 Memberikan Ujian Praktek Wasit KUMITE.
- 3.5 Memberikan Ujian Praktek Juri KATA.
- 3.6 Menentukan Hasil Kelulusan Ujian Wasit KUMITE dan Juri KATA.

4. Peraturan Perundangan, Kebijakan dan Pedoman yang Dipertimbangkan

- 4.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.
- 4.2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.
- 4.3 Peraturan Pertandingan Karate KUMITE (WKF).
- 4.4 Dokumen sistem manajemen mutu (QMS) FORKI.

Panduan Penilaian

1. Konteks Penilaian

- 1.1 Unit kompetensi harus diujikan dalam konteks aktivitas pertandingan Karate. Untuk asesmen yang valid dan dapat dipercaya, aktivitas asesmen harus mendekati lingkungan pertandingan Karate.
- 1.2 Untuk mendemonstrasikan kompetensi, diperlukan bukti keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja dalam Melaksanakan Penataran dan Ujian Perwasitan.

2. Kondisi Penilaian

Unit kompetensi ini dapat diuji/diases di tempat pertandingan atau secara simulasi dengan kondisi seperti mendekati sebenarnya. Asesmen harus mencakup

seluruh elemen kompetensi, untuk menetapkan pencapaian kompetensi. Untuk mengumpulkan bukti dari aspek pengetahuan. Keterampilan dan sikap kerja dapat dilakukan dengan menggunakan kombinasi metode pengujian. Kombinasi metode pengujian tersebut antara lain: tes (uji) tertulis, penugasan praktek, wawancara, observasi, portofolio atau metode lain yang relevan.

3. Kompetensi yang Harus Dimiliki Sebelumnya atau yang Terkait

- 3.1 KOR.WK02.002.01: Mengawasi Penimbangan Peserta Pertandingan.
- 3.2 KOR.WK02.004.01: Menilai Kelengkapan Prasarana dan Kelayakan Peralatan Pertandingan.
- 3.3 KOR.WK02.005.01: Memimpin Pertandingan KUMITE Olahraga Karate.
- 3.4 KOR.WK02.006.01: Memimpin Pertandingan KATA Olahraga Karate.
- 3.5 KOR.WK02.007.01: Menangani Protes Atas Hasil Pertandingan.
- 3.6 KOR.WK02.008.01: Mengevaluasi Kinerja Perwasitan.

4. Pengetahuan Pendukung yang Dibutuhkan

- 4.1 Penguasaan terhadap Peraturan pertandingan Karate.
- 4.2 Paedagogi.

5. Keterampilan Pendukung yang Dibutuhkan

- 5.1 Melakukan demonstrasi tentang teknik KUMITE yang mencakup teknik yang bernilai dan teknik yang dilarang dalam pertandingan dilakukan.
- 5.2 Melakukan demonstrasi Shitei KATA dari 4 aliran.
- 5.3 Menjelaskan peraturan pertandingan kepada peserta.
- 5.4 Berkomunikasi dengan peserta.

6. Aspek Kritis Penilaian

- 6.1 Asesmen harus mengkonfirmasi kecukupan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang meliputi 5 dimensi.
 - 6.1.1 *Task skill.*
 - 6.1.2 *Task management skill.*
 - 6.1.3 *Contingency skill.*
 - 6.1.4 *Environmental skill.*
 - 6.1.5 *Transfer skill.*
- 6.2 Asesmen harus mengkonfirmasi kecukupan pengetahuan untuk Melaksanakan penataran dan Ujian Perwasitan.

- 6.3 Asesmen terhadap unjuk kerja harus dilakukan meliputi periode waktu tertentu dan ruang lingkup batasan variabel.
- 6.4 Asesmen secara khusus harus mengkonfirmasi elemen kompetensi:
- 6.4.1 Menyiapkan penataran dan Ujian Perwasitan.
 - 6.4.2 Melaksanakan penataran perwasitan.
 - 6.4.3 Memberikan Ujian Teori Wasit KUMITE dan Juri KATA.
 - 6.4.4 Memberikan Ujian Praktek Wasit KUMITE.
 - 6.4.5 Memberikan Ujian Praktek Juri KATA.
 - 6.4.6 Menentukan Hasil Kelulusan Ujian Wasit KUMITE dan Juri KATA.

KOMPETENSI KUNCI

NO.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, mengorganisasi, dan menganalisis informasi	2
2.	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasi kegiatan	1
4.	Bekerja dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan ide-ide dan teknik matematika	1
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	1

B. Mengawasi Penimbangan Peserta Pertandingan

Kode Unit : KOR.WK02.002.01

Judul Unit : Mengawasi Penimbangan Peserta Pertandingan

Deskripsi Unit : Unit ini meliputi persyaratan, penguasaan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk mengawasi penimbangan berat badan

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1. Memastikan kesiapan penimbangan berat badan Karateka	<p>1.1 Kategori pertandingan dan Klasifikasi berat badan dipelajari sesuai dengan peraturan pertandingan Badan Karate Dunia (<i>rules of competition WKF</i>).</p> <p>1.2 Prosedur penggunaan peralatan timbang dipelajari sesuai dengan manual yang berlaku.</p> <p>1.3 Informasi tentang kalibrasi alat penimbangan berat badan dipastikan sesuai dengan ketentuan badan metrologi.</p> <p>1.4 Informasi data diri Karateka dikumpulkan dan dipastikan sesuai dengan peraturan pertandingan Badan Karate Dunia (<i>rules of competition WKF</i>).</p>
2. Mengawasi penimbangan berat badan Karateka	<p>2.1 Karateka yang akan ditimbang berat badannya dikelompokkan berdasarkan kategori dan klasifikasinya.</p> <p>2.2 Karateka sesuai dengan kategori dan klasifikasi berat badan ditimbang dengan langkah kerja dan prosedur yang telah ditetapkan.</p> <p>2.3 Hasil penimbangan kategori dan klasifikasi berat badan diputuskan dengan pengesahan petugas penimbangan sesuai dengan ketentuan.</p> <p>2.4 Hasil penimbangan berat badan Karateka dicatat/direkam dengan menggunakan formulir dan prosedur yang ditetapkan.</p>

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
3. Memastikan hasil penimbangan berat badan Karateka	3.1 Mekanisme hasil penimbangan berat badan dipastikan sesuai peraturan khusus pelaksana pertandingan. 3.2 Catatan/rekaman hasil penimbangan klasifikasi berat badan Karateka dihimpun dan dikompilasi sesuai dengan penggolongan yang telah ditetapkan dan disahkan. 3.3 Hasil penetapan kategori dan klasifikasi berat badan Karateka dipastikan untuk dilaporkan kepada ketua panitia pelaksana dengan menggunakan formulir dan prosedur yang ditetapkan.

Batasan Variabel

1. Konteks Variabel

Unit kompetensi ini berkaitan dengan persyaratan penguasaan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk mengawasi penimbangan berat badan Karateka. Dalam kaitannya dengan mengawasi pekerjaan, akan terkait dengan beberapa ketentuan atau variabel yaitu:

1.1 Petugas yang berwenang:

- 1.1.1 Dewan Wasit.
- 1.1.2 Wasit / Juri KUMITE.
- 1.1.3 Ketua Pertandingan.
- 1.1.4 Penimbang.
- 1.1.5 Pencatat Hasil.

1.2 Kategori dan klasifikasi berat badan Karateka

- 1.2.1 Kategori Senior Putera:
 - a. Klasifikasi – 60 Kg.
 - b. Klasifikasi – 67 Kg.
 - c. Klasifikasi – 75 Kg.
 - d. Klasifikasi – 84 Kg.
 - e. Klasifikasi + 84 Kg.

- 1.2.2 Kategori Senior Puteri:
 - a. Klasifikasi – 50 Kg.
 - b. Klasifikasi – 55 Kg.
 - c. Klasifikasi – 61 Kg.
 - d. Klasifikasi – 68 Kg.
 - e. Klasifikasi + 68 Kg.

- 1.2.3 Kategori Dibawah 21 Putera:
 - a. Klasifikasi – 68 Kg.
 - b. Klasifikasi – 78 Kg.
 - c. Klasifikasi + 78 Kg.

- 1.2.4 Kategori Dibawah 21 Puteri:
 - a. Klasifikasi – 53 Kg.
 - b. Klasifikasi – 60 Kg.
 - c. Klasifikasi + 60 Kg.

- 1.2.5 Kategori Junior Putera:
 - a. Klasifikasi – 55 Kg.
 - b. Klasifikasi – 61 Kg.
 - c. Klasifikasi – 68 Kg.
 - d. Klasifikasi + 68 kg.

- 1.2.6 Kategori Junior Puteri:
 - a. Klasifikasi – 48 Kg.
 - b. Klasifikasi – 53 Kg.
 - c. Klasifikasi – 59 Kg.
 - d. Klasifikasi + 59 Kg.

- 1.2.7 Kategori Kadet Putera:
 - a. Klasifikasi – 52 Kg.
 - b. Klasifikasi – 57 Kg.
 - c. Klasifikasi – 63 Kg.
 - d. Klasifikasi – 70 Kg.
 - e. Klasifikasi + 70 Kg.

- 1.2.8 Kategori Kadet Puteri:
 - a. Klasifikasi – 47 Kg.
 - b. Klasifikasi – 54 Kg.
 - c. Klasifikasi + 54 Kg.

1.3 Prosedur Penimbangan

- 1.3.1 Kalibrasi alat timbang hasil tera badan metrologi.
- 1.3.2 Deviasi sebesar $\pm 0,7$ Ons dari masing-masing klasifikasi.
- 1.3.3 Karateka yang melakukan penimbangan hanya menggunakan pakaian dalam (*underwear*).

2. Peralatan dan Bahan yang Dibutuhkan

Peralatan dan bahan yang dibutuhkan dalam penimbangan berat badan berupa

- 2.1 Timbangan berat badan manual dan atau digital.
- 2.2 Ruang penimbangan untuk Pria dan Wanita.
- 2.3 Meja dan kursi.
- 2.4 Alat tulis kantor (ATK).

3. Tugas yang Harus Dilakukan untuk Mencapai Kompetensi

- 3.1 Menyiapkan penimbangan berat badan Karateka.
- 3.2 Melakukan penimbangan berat badan Karateka.
- 3.3 Melaporkan hasil penimbangan kategori dan klasifikasi berat badan Karateka.

4. Peraturan Perundangan, Kebijakan dan Pedoman yang Dipertimbangkan

- 4.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.
- 4.2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.
- 4.3 Standar Operasi Prosedur (SOP) penimbangan berat badan cabang olahraga Karate (FORKI) terbaru.
- 4.4 Peraturan Pertandingan Badan Karate Dunia (WKF).
- 4.5 Dokumen Sistem Manajemen Mutu (QMS) WKF terbaru.

Panduan Penilaian

1. Konteks Penilaian

- 1.1 Unit kompetensi harus diujikan dalam konteks aktivitas pertandingan Karate nomor KUMITE. Untuk asesmen yang valid dan dapat dipercaya, aktivitas asesmen harus mendekati lingkungan pertandingan Karate nomor KUMITE.
- 1.2 Untuk mendemonstrasikan kompetensi, diperlukan bukti keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja dalam mengawasi penimbangan berat badan cabang olahraga Karate nomor KUMITE.

2. Kondisi Penilaian

Unit kompetensi ini dapat diuji/diakses ditempat pertandingan atau secara simulasi dengan kondisi seperti mendekati sebenarnya. Asesmen harus mencakup seluruh elemen kompetensi, untuk menetapkan pencapaian kompetensi. Untuk mengumpulkan bukti dari aspek pengetahuan. Keterampilan dan sikap kerja dapat dilakukan dengan menggunakan kombinasi metode pengujian. Kombinasi metode pengujian tersebut antara lain: tes tertulis, penugasan praktek, wawancara, observasi, portofolio atau metode lain yang relevan.

3. Kompetensi yang Harus Dimiliki Sebelumnya atau yang Terkait

- 3.1 KOR.WK02.001.01: Memberikan Penataran dan Ujian Perwasitan.
- 3.2 KOR.WK02.003.01: Memberikan Penjelasan Peraturan Pertandingan.
- 3.3 KOR.WK02.004.01: Menilai Kelayakan Kelengkapan Prasarana dan Kelayakan Peralatan Pertandingan.

4. Pengetahuan Pendukung yang Dibutuhkan

- 4.1 Peraturan pertandingan.
- 4.2 Prosedur penimbangan berat badan.
- 4.3 Standar alat ukur timbangan dari Badan Metrologi.

5. Keterampilan Pendukung yang Dibutuhkan

- 5.1 Mengoperasikan timbangan berat badan.
- 5.2 Menggunakan formulir penimbangan berat badan.

6. Aspek Kritis Penilaian

- 6.1 Asesmen harus mengkonfirmasi kecukupan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang meliputi 5 dimensi.

- 6. 1.1 *Task skill.*
- 6. 1.2 *Task management skill.*
- 6. 1.3 *Contingency skill.*
- 6. 1.4 *Environmental skill.*
- 6. 1.5 *Transfer skill.*

- 6.2 Asesmen harus mengkonfirmasi kecukupan pengetahuan untuk mengawasi penimbangan berat badan cabang olahraga Karate.
- 6.3 Asesmen terhadap unjuk kerja harus dilakukan meliputi periode waktu tertentu dan ruang lingkup batasan variabel.
- 6.4 Asesmen terhadap unjuk kerja harus mengkonfirmasi konsistensi wasit dalam mengawasi penimbangan berat badan Karateka.
- 6.5 Asesmen secara khusus harus mengkonfirmasi elemen kompetensi:
 - 6.5.1 Menyiapkan penimbangan kategori dan klasifikasi dan berat badan Karateka.
 - 6.5.2 Melakukan penimbangan berat badan Karateka.
 - 6.5.3 Melaporkan hasil penimbangan kategori dan klasifikasi berat badan Karateka.

KOMPETENSI KUNCI

NO.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, mengorganisasi, dan menganalisis informasi	1
2.	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	1
3.	Merencanakan dan mengorganisasi kegiatan	1
4.	Bekerja dengan orang lain dan kelompok	1
5.	Menggunakan ide-ide dan teknik matematika	1
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	1

C. Memberikan Penjelasan Peraturan Pertandingan dalam Pertemuan Teknik

Kode Unit : KOR.WK02.003.01

Judul Unit : **Memberikan Penjelasan Peraturan Pertandingan dalam Pertemuan Teknik**

Deskripsi unit : Unit ini meliputi persyaratan, penguasaan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk memberikan penjelasan peraturan pertandingan Karate.

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1. Menyiapkan penjelasan peraturan pertandingan pada pertemuan teknik	1.1 Ketentuan peraturan pertandingan yang berkaitan dengan pertandingan Karate dipastikan sesuai dengan kebutuhan penjelasan peraturan pertandingan WKF. 1.2 Kesiapan peserta untuk memperoleh penjelasan peraturan pertandingan dipastikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Menjelaskan peraturan pertandingan kepada peserta)	2.1 Materi peraturan pertandingan dijelaskan kepada peserta sesuai ketentuan yang berlaku. 2.2 Peragaan tentang teknik yang bernilai dan teknik yang dilarang dalam pertandingan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Menjawab pertanyaan peserta pertemuan teknik	3.1 Kesempatan untuk bertanya mengenai peraturan pertandingan diberikan kepada peserta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3.2 Pertanyaan yang berkaitan dengan peraturan pertandingan dari peserta dicatat sesuai dengan format yang telah disediakan. 3.3 Jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan peraturan pertandingan diberikan kepada peserta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3.4 Hasil tanya jawab dalam penjelasan peraturan pertandingan dihimpun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batasan Variabel

1. Konteks Variabel

Unit kompetensi ini berkaitan dengan persyaratan penguasaan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk memberikan penjelasan peraturan pertandingan kepada peserta pertemuan teknik. Dalam kaitan dengan pelaksanaan pekerjaan, akan terkait dengan beberapa ketentuan atau variabel.

1.1. Petugas yang berwenang

- 1.1.1 Komisi Wasit.
- 1.1.2 Administrasi pertandingan.
- 1.1.3 Panitia Pelaksana.

1.2. Peserta

- 1.2.1 Official.
- 1.2.2 Pelatih.

1.3. **Peraturan Pertandingan** adalah ketentuan yang mengatur tentang syarat-syarat pertandingan, tatacara atau mekanisme dalam pertandingan Karate yang dikeluarkan oleh World Karate Federation (WKF).

1.4. **Teknik yang bernilai** adalah teknik dalam Karate yang memenuhi enam kriteria sebagaimana diatur dalam peraturan pertandingan Karate.

1.5. **Teknik yang dilarang** adalah teknik dalam Karate yang dilakukan dan menimbulkan hukuman kategori I dan kategori II.

1.6. **Perilaku yang dilarang adalah** tindakan atau sikap yang bertentangan dengan martabat Karatedo.

1.7. **Hukuman Kategori I** adalah hukuman yang diberikan kepada kontestan yang memenuhi salah satu dari 4 macam sebagai berikut.

- 1.7. 1 Kontak yang Berlebihan.
- 1.7. 2 Serangan dengan Tangan Terbuka ke Arah Muka Lawan.
- 1.7. 3 Serangan Kepada Tulang Kering, dan Persendian.
- 1.7. 4 Bantingan yang membahayakan.

1.8. **Hukuman Kategori II** adalah hukuman yang diberikan kepada kontestan yang memenuhi salah satu dari 8 macam yaitu:

- 1.8. 1 Berpura-pura atau melebihkan cedera.
- 1.8. 2 *Jogai*.

- 1.8.3 *Mubobi*.
 - 1.8.4 Menghindari serangan yang mengakibatkan lawan kehilangan kesempatan untuk memperoleh angka.
 - 1.8.5 Merangkul, bergumul, mendorong dan menangkap lawan yang berlebihan tanpa melakukan teknik serangan.
 - 1.8.6 Melakukan teknik yang tidak dapat dikontrol untuk keselamatan lawan dan berbahaya.
 - 1.8.7 Melakukan serangan yang bersamaan dengan kepala, lutut atau siku.
 - 1.8.8 Berbicara kasar, memanas-manasi lawan, tidak mematuhi perintah wasit, melakukan tindakan yang tidak pantas ke arah panel wasit serta tindakan yang melanggar etika.
- 1.9 **Shitei KATA** adalah KATA yang dimainkan pada babak I dan babak II jika pesertanya lebih dari 16 yaitu:
- 1.9.1 *Goju Ryu: Seipai dan Saifa*.
 - 1.9.2 *Shotokan: Jion dan Kanku Dai*.
 - 1.9.3 *Shito Ryu: Bassai Dai dan Seienchin*.
 - 1.9.4 *Wado Ryu: Sheishan dan Chinto*.
- 1.10 **Tokui KATA** adalah KATA pilihan yang dimainkan pada babak III dan seterusnya atau tergantung dengan jumlah peserta. Tokui KATA mengacu pada daftar KATA pada apendix 8 WKF.
- 1.11 **Bunkai** adalah Peragaan yang sebenarnya dari arti KATA diperagakan dalam waktu maksimal 5 menit.
- 1.12 **Ketentuan menampilkan KATA**
- 1.12.1 Kontestan harus memainkan KATA yang berbeda setiap babak.
 - 1.12.2 Shitei KATA tidak boleh divariasikan.
 - 1.12.3 Tokui KATA boleh divariasikan sesuai dengan alirannya.
 - 1.12.4 KATA beregu pada babak perebutan medali memainkan Bunkai.

2. Peralatan dan Bahan yang Dibutuhkan

- 2.1 Ruang pertemuan.
- 2.2 Meja dan Kursi.
- 2.3 Alat tulis kantor (ATK).
- 2.4 Pengeras suara.
- 2.5 Komputer.

3. Tugas yang Harus Dilakukan untuk Mencapai Kompetensi

- 3.1 Menyiapkan pertemuan teknik.
- 3.2 Menjelaskan peraturan pertandingan kepada peserta.
- 3.3 Menjawab pertanyaan peserta.

4. Peraturan Perundangan, Kebijakan dan Pedoman yang Dipertimbangkan

- 4.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.
- 4.2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.
- 4.3 Peraturan Pertandingan Karate (WKF).
- 4.4 Dokumen sistem manajemen mutu (QMS) WKF.

Panduan Penilaian

1. Konteks Penilaian

- 1.1 Unit kompetensi harus diujikan dalam konteks aktivitas pertandingan Karate. Untuk asesmen yang valid dan dapat dipercaya, aktivitas asesmen harus mendekati lingkungan pertandingan Karate.
- 1.2 Untuk mendemonstrasikan kompetensi, diperlukan bukti keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja dalam memberikan penjelasan peraturan pertandingan Karate kepada peserta.

2. Kondisi Penilaian

Unit kompetensi ini dapat diuji/diakses ditempat pertandingan atau secara simulasi dengan kondisi seperti mendekati sebenarnya. Asesmen harus mencakup seluruh elemen kompetensi, untuk menetapkan pencapaian kompetensi. Untuk mengumpulkan bukti dari aspek pengetahuan. Keterampilan dan sikap kerja dapat dilakukan dengan menggunakan kombinasi metode pengujian. Kombinasi metode pengujian tersebut antara lain: tes tertulis, penugasan praktek, wawancara, observasi, portofolio atau metode lain yang relevan.

3. Kompetensi yang Harus Dimiliki Sebelumnya atau yang Terkait

- 3.1 KOR.WK02.001.01: Memberikan Penataran dan Ujian Perwasitan.
- 3.2 KOR.WK02.002.01: Mengawasi Penimbangan Peserta Pertandingan.
- 3.3 KOR.WK02.004.01: Menilai Kelengkapan Prasarana dan Kelayakan Peralatan Pertandingan.

- 3.4 KOR.WK02.005.01: Memimpin Pertandingan KUMITE Olahraga Karate.
- 3.5 KOR.WK02.006.01: Memimpin Pertandingan KATA Olahraga Karate.
- 3.6 KOR.WK02.007.01: Menangani Protes Atas Hasil Pertandingan.
- 3.7 KOR.WK02.008.01: Mengevaluasi Kinerja Perwasitan.
- 3.8 KOR.WK02.010.01: Mengembangkan Pengetahuan Olahraga Karate.

4. Pengetahuan Pendukung yang Dibutuhkan

Penguasaan terhadap Peraturan pertandingan Karate.

5. Keterampilan Pendukung yang Dibutuhkan

- 5.1 Melakukan peragaan tentang teknik yang bernilai dan teknik yang dilarang dalam pertandingan dilakukan;
- 5.2 Menjelaskan peraturan pertandingan kepada peserta;
- 5.3 Berkomunikasi dengan peserta.

6. Aspek Kritis Penilaian

- 6.1. Asesmen harus mengkonfirmasi kecukupan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang meliputi 5 dimensi
 - 6. 1. 1 *Task skill.*
 - 6. 1. 2 *Task management skill.*
 - 6. 1. 3 *Contingency skill.*
 - 6. 1. 4 *Environmental skill.*
 - 6. 1. 5 *Transfer skill.*
- 6.2. Asesmen harus mengkonfirmasi kecukupan pengetahuan untuk memberikan penjelasan peraturan pertandingan cabang olahraga Karate.
- 6.3. Asesmen terhadap unjuk kerja harus dilakukan meliputi periode waktu tertentu dan ruang lingkup batasan variabel.
- 6.4. Asesmen terhadap unjuk kerja harus mengkonfirmasi konsistensi wasit dalam mengawasi penimbangan berat badan Karateka.
- 6.5. Asesmen secara khusus harus mengkonfirmasi elemen kompetensi:
 - 6.5. 1 Menyiapkan pertemuan teknik.
 - 6.5. 2 Menjelaskan peraturan pertandingan kepada peserta.
 - 6.5. 3 Menjawab pertanyaan peserta pertemuan teknik.

KOMPETENSI KUNCI

NO.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, mengorganisasi, dan menganalisis informasi	1
2.	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasi kegiatan	1
4.	Bekerja dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan ide-ide dan teknik matematika	1
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	1

D. Menilai Kelengkapan Prasarana dan Kelayakan Peralatan Pertandingan

Kode Unit : KOR.WK02.004.01

Judul Unit : Menilai Kelengkapan Prasarana dan Kelayakan Peralatan Pertandingan

Deskripsi Unit : Unit ini meliputi persyaratan, penguasaan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk menilai kelayakan dan kelengkapan pertandingan.

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1. Memeriksa kelengkapan prasarana dan kelayakan peralatan pertandingan	<p>1.1 Ketentuan kelengkapan sarana tempat pertandingan dan kelengkapan peralatan yang dibutuhkan dalam pertandingan Olahraga Karate dipelajari sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pertandingan Badan Karate Dunia (<i>rules of competition WKF</i>).</p> <p>1.2 Prasarana, dan peralatan pertandingan diperiksa sesuai ketentuan dalam peraturan pertandingan Badan Karate Dunia (<i>rules of competition WKF</i>).</p> <p>1.3 Tata letak Prasarana tempat pertandingan dan peralatan pertandingan Olahraga Karate dipastikan sesuai dengan peraturan pertandingan Badan Karate Dunia (<i>rules of competition WKF</i>).</p> <p>1.4 Hasil pemeriksaan kelengkapan prasarana dan peralatan pertandingan yang digunakan dikomunikasikan kepada panitia pelaksana.</p>
2. Menilai kelayakan prasarana dan peralatan pertandingan	<p>2.1 Prasarana dan Peralatan yang dibutuhkan dalam pertandingan Olahraga Karate diidentifikasi sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pertandingan Badan Karate Dunia (<i>rules of competition WKF</i>).</p> <p>2.2 Kelayakan prasarana dan peralatan pertandingan Olahraga Karate dinilai sesuai dengan peraturan pertandingan Badan Karate</p>

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	<p>Dunia (<i>rules of competition</i> WKF).</p> <p>2.3 Berfungsinya peralatan pertandingan Olahraga Karate dipastikan sesuai dengan manual penggunaan peralatan dari produsen.</p> <p>2.4 Hasil penilaian kelayakan prasarana dan peralatan pertandingan olahraga Karate direkomendasikan kepada Panitia Pelaksana pertandingan untuk setuju digunakan.</p>

Batasan Variabel

1. Konteks Variabel

Unit kompetensi ini berkaitan dengan persyaratan penguasaan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk menilai kelengkapan prasarana dan kelayakan peralatan pertandingan olahraga Karate. Dalam kaitan dengan pelaksanaan pekerjaan, akan terkait dengan beberapa ketentuan atau variabel.

1.1 Petugas yang berwenang:

- 1.1.1 Dewan Wasit.
- 1.1.2 *Technical Delegate*.
- 1.1.3 Panitia Pelaksana.

1.2 **Peraturan Pertandingan** adalah ketentuan yang mengatur tentang syarat-syarat pertandingan, tatacara atau mekanisme dalam pertandingan (*Rules of Competition*) Karate yang dikeluarkan oleh *World Karate Federation* (WKF).

1.3 Prasarana Pertandingan

Adalah sebuah gedung tempat pertandingan olahraga Karate dengan ukuran tertentu yang memiliki sarana dan dinilai layak untuk digunakan sebagai tempat penyelenggaraan pertandingan.

1.4 Peralatan Pertandingan:

- 1.4.1 Matras Karate.
- 1.4.2 *Scoring Board*.
- 1.4.3 *Stop watch*.
- 1.4.4 Meja dan kursi.
- 1.4.5 Alat Tulis Kantor (ATK).

- 1.4.6 Papan Pengumuman.
- 1.4.7 Bendera warna merah dan biru.
- 1.4.8 Penerangan.

1.5 Perlengkapan Administrasi Pertandingan

- 1.5.1 Bagan pertandingan.
- 1.5.2 Formulir pertandingan.
- 1.5.3 Timbangan berat badan.
- 1.5.4 Stop watch.
- 1.5.5 Blanko nilai.
- 1.5.6 Komputer.
- 1.5.7 Printer.
- 1.5.8 Alat tulis kantor (ATK).
- 1.5.9 Pengeras suara.

2. Peralatan dan Bahan yang Dibutuhkan

- 2.1 Daftar peralatan pertandingan yang dibutuhkan.
- 2.2 Alat tulis kantor (ATK).

3. Tugas yang Harus Dilakukan untuk Mencapai Kompetensi

- 3.1 Memeriksa kelengkapan prasarana dan kelayakan peralatan pertandingan.
- 3.2 Menilai kelayakan prasarana dan peralatan pertandingan.

4. Peraturan Perundangan, Kebijakan dan Pedoman yang Dipertimbangkan

- 4.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.
- 4.2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.
- 4.3 Peraturan Pertandingan Badan Karate Dunia (WKF).
- 4.4 Dokumen sistem manajemen mutu (QMS) FORKI.

Panduan Penilaian

1. Konteks Penilaian

- 1.1 Unit kompetensi harus diujikan dalam konteks aktivitas pertandingan Karate. Untuk asesmen yang valid dan dapat dipercaya, aktivitas asesmen harus mendekati situasi lingkungan pertandingan Karate.

- 1.2 Untuk mendemonstrasikan kompetensi, diperlukan bukti keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja di bidang keolahragaan dalam menilai kelengkapan dan kelayakan pertandingan Karate.

2. Kondisi Penilaian

Unit kompetensi ini dapat diuji/diakses ditempat pertandingan atau secara simulasi dengan kondisi seperti mendekati sebenarnya. Asesmen harus mencakup seluruh elemen kompetensi, untuk menetapkan pencapaian kompetensi. Untuk mengumpulkan bukti dari aspek pengetahuan. Keterampilan dan sikap kerja dapat dilakukan dengan menggunakan kombinasi metode pengujian. Kombinasi metode pengujian tersebut antara lain: tes tertulis, penugasan praktek, wawancara, observasi, portofolio atau metode lain yang relevan.

3. Kompetensi yang Harus Dimiliki Sebelumnya atau yang Terkait

- 3.1 KOR.WK02.001.01: Memberikan Penataran dan Ujian Perwasitan.
- 3.2 KOR.WK02.005.01: Memimpin Pertandingan KUMITE Olahraga Karate.
- 3.3 KOR.WK02.006.01: Memimpin Pertandingan KATA Olahraga Karate.
- 3.4 KOR.WK02.002.01: Mengawasi Penimbangan Peserta Pertandingan.
- 3.5 KOR.WK02.003.01: Memberikan Penjelasan Peraturan Pertandingan dalam Pertemuan Teknik.

4. Pengetahuan Pendukung yang Dibutuhkan

- 4.1 Penguasaan terhadap peraturan pertandingan olahraga Karate.
- 4.2 Penilaian kelengkapan dan kelayakan prasarana dan peralatan pertandingan olahraga Karate.
- 4.3 Pengoperasian peralatan pertandingan olahraga Karate.

5. Keterampilan Pendukung yang Dibutuhkan

Mengoperasikan peralatan pertandingan olahraga Karate.

6. Aspek Kritis Penilaian

- 6.1 Asesmen harus mengkonfirmasi kecukupan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam menilai kelengkapan prasarana dan kelayakan peralatan pertandingan yang meliputi 5 dimensi.
 - 6.1.1 *Task Skill.*
 - 6.1.2 *Task Management Skill.*
 - 6.1.3 *Contingency Skill.*

6.1.4 *Environmental Skill.*

6.1.5 *Transfer Skill.*

6.2 Asesmen harus mengkonfirmasi kecukupan pengetahuan untuk menilai kelengkapan Prasarana dan kelayakan Peralatan pertandingan olahraga Karate.

6.3 Asesmen terhadap unjuk kerja harus dilakukan meliputi periode waktu tertentu dan ruang lingkup batasan variabel.

6.4 Asesmen secara khusus harus mengkonfirmasi elemen kompetensi:

6.4.1 Memeriksa Kelengkapan prasarana dan kelayakan peralatan pertandingan.

6.4.2 Menilai kelayakan prasarana dan peralatan pertandingan.

KOMPETENSI KUNCI

NO.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, mengorganisasi, dan menganalisis informasi	1
2.	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	1
3.	Merencanakan dan mengorganisasi kegiatan	1
4.	Bekerja dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan ide-ide dan teknik matematika	1
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	1

D. Memimpin Pertandingan KUMITE Olahraga Karate

Kode Unit : KOR.WK02.005.01

Judul Unit : Memimpin Pertandingan KUMITE Olahraga Karate

Deskripsi Unit : Unit ini meliputi persyaratan, penguasaan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam memimpin pertandingan Karate.

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1. Membuka pertandingan	<p>1.1 Karateka yang akan bertanding dan Panel Wasit dipastikan berada di Parimeter Area pertandingan sesuai dengan peraturan pertandingan Badan Karate Dunia (<i>Rules of competition WKF</i>).</p> <p>1.2 Aba-aba dan gesture penghormatan untuk membuka pertandingan dilakukan sesuai dengan peraturan pertandingan Badan Karate Dunia (<i>Rules of competition WKF</i>).</p>
2. Memastikan kelengkapan peralatan Karateka	<p>2.1 Persyaratan kelengkapan peralatan Karateka dipastikan sesuai dengan peraturan pertandingan Badan Karate Dunia (<i>Rules of competition WKF</i>).</p> <p>2.2 Kelengkapan peralatan Karateka dipastikan sesuai yang disyaratkan dalam peraturan pertandingan Badan Karate Dunia (<i>Rules of competition WKF</i>).</p> <p>2.3 Kelengkapan peralatan Karateka yang digunakan dipastikan sesuai fungsi dan penggunaannya.</p>
3. Memastikan posisi panel wasit, score supervisor dan Karateka	<p>3.1 Penempatan posisi Panel Wasit (wasit, juri, dan Arbitrator) serta Score Supervisor dipastikan sesuai dengan peraturan pertandingan Badan Karate Dunia (<i>Rules of competition WKF</i>).</p> <p>3.2 Karateka yang akan bertanding dipastikan masuk lapangan pertandingan. sesuai dengan urutan yang mengacu kepada bagan</p>

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	pertandingan.
4. Melaksanakan pertandingan	<p>4. 1 Penguasaan area) pertandingan dinilai sesuai peraturan pertandingan Badan Karate Dunia (<i>Rules of competition WKF</i>).</p> <p>4. 2 Tanda/signal diberikan kepada Karateka untuk menempati posisi di lapangan Pertandingan sesuai dengan peraturan Badan Karate Dunia (<i>Rules of competition WKF</i>).</p> <p>4. 3 Aba-aba dan gesture untuk Memulai jalannya pertandingan diberikan sesuai peraturan pertandingan Badan Karate Dunia (<i>Rules of competition WKF</i>).</p> <p>4. 4 Memposisikan diri di antara kedua Karateka secara aktif dilakukan sesuai dengan peraturan pertandingan Badan Karate Dunia (<i>Rules of competition WKF</i>).</p> <p>4. 5 Aba-aba dan gesture untuk menunda dan memulai kembali pertandingan dilakukan sesuai peraturan pertandingan Badan Karate Dunia (<i>Rules of competition WKF</i>).</p> <p>4. 6 Aba-aba dan gesture untuk memberikan nilai/skor dan/atau peringatan/hukuman dilakukan sesuai peraturan pertandingan Badan Karate Dunia (<i>Rules of competition WKF</i>).</p> <p>4. 7 Aba-aba dan gesture untuk menghentikan pertandingan dilakukan pada saat bunyi bel tanda berakhirnya pertandingan sesuai peraturan pertandingan Badan Karate Dunia (<i>Rules of competition WKF</i>).</p> <p>4. 8 Hasil akhir pertandingan dipastikan sesuai dengan hasil yang tercantum pada papan skor (scoring board), serta jumlah pemenang pada pertandingan beregu.</p>

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	4. 9 Aba-aba dan gesture untuk menyatakan pemenang atau seri diberikan sesuai peraturan pertandingan Badan Karate Dunia (<i>Rules of competition WKF</i>).
5. Menutup pertandingan	5. 1 Karateka yang telah bertanding dan Panel Wasit dipastikan berada di Perimeter Area pertandingan sesuai dengan peraturan pertandingan Badan Karate Dunia (<i>Rules of competition WKF</i>). 5. 2 Aba-aba dan gesture Penghormatan untuk menutup pertandingan dilakukan sesuai dengan peraturan pertandingan Badan Karate Dunia (<i>Rules of competition WKF</i>). 5. 3 Lembaran hasil pertandingan diperiksa dan ditandatangani.

Batasan Variabel

1. Konteks Variabel

Unit kompetensi ini berkaitan dengan persyaratan dan penguasaan pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam memimpin pertandingan KUMITE olahraga Karate. Dalam kaitan dengan pelaksanaan pekerjaan, dalam pelaksanaan kompetensi akan terkait dengan beberapa ketentuan atau variabel.

1. 1 Petugas yang berwenang

- 1.1.1 Dewan Wasit / Komisi Wasit (*Referee Council /Referee commission*).
- 1.1.2 Pengawas lapangan Pertandingan (*Match Area Control*).
- 1.1.3 Arbitrator (*Kansa*).
- 1.1.4 Wasit (*Shusin*) dan Para Juri (*Fukushin*).
- 1.1.5 Pengawas nilai.
- 1.1.6 Pengawas Waktu.
- 1.1.7 Penyiar (*Announcer*).
- 1.1.8 Tim Kesehatan (*Medical team*).
- 1.1.9 Tim Keamanan.

1. 2 Aspek-aspek kemampuan dalam memimpin pertandingan

- 1.2.1 Menentukan kriteria nilai dengan tepat (*proper scores evaluation*).

- 1.2.2 Penilaian terhadap pelanggaran kategori 1 dan kategori 2 (*C1 and C2 assesment*).
- 1.2.3 Mengaplikasikan peraturan pertandingan (*rules applications*).
- 1.2.4 Aba-aba dan Sinyal (*signals and command*).
- 1.2.5 Reaksi dan ketepatan waktu (*timing and reaction*).
- 1.2.6 Pergerakan dan posisi (*positioning and movements*).
- 1.2.7 Tanggung jawab dan percaya diri (*confidence and responsibility*).
- 1.2.8 Penguasaan lapangan pertandingan dan kerja sama (*match control and cooperation*).

1.3 Hal-hal yang harus dipatuhi oleh seorang wasit

- 1.3.1 Wasit/Juri tidak dibenarkan memimpin pertandingan yang berasal dari Dojo, perguruan, dan daerahnya.
- 1.3.2 Wasit/Juri tidak diperbolehkan mengomentari kesalahan yang dibuat oleh Panel Wasit yang lain.
- 1.3.3 Wasit/ Juri harus selalu diarea pertandingan, dan jika harus keluar dari area, seijin Pengawas Area Pertandingan.
- 1.3.4 Wasit/Juri tidak diperbolehkan melakukan tugas rangkap dalam satu kejuaraan.
- 1.3.5 Wasit/Juri dilarang berjalan-jalan disekitar area penonton dan berbicara yang dapat menimbulkan kecurigaan.
- 1.3.6 Wasit/Juri hadir 30 menit sebelum pertandingan dimulai.

1.4 Sikap Wasit/Juri dalam memimpin pertandingan

- 1.4.1 Tegas dan Percaya Diri.
- 1.4.2 Sportif, Jujur dan Adil.
- 1.4.3 Kerja Sama.
- 1.4.4 Konsisten dan Bertanggung jawab.
- 1.4.5 Stabilitas Emosional.

1.5 Perlengkapan Wasit/Juri

- 1.5.1 Uniform wasit (baju warna putih lengan pendek, dasi, celana abu-abu tanpa rempel/biku, jas warna biru gelap dengan 2 kancing perak).
- 1.5.2 Perlengkapan wasit/ juri (peluit, sepatu hitam sol karet tanpa tali dan kaos kaki hitam atau biru).
- 1.5.3 Untuk wasit wanita diperbolehkan memakai jepitan rambut.

1.6 Nomor Pertandingan KUMITE Olahraga Karate

- 1.6.1 KUMITE perseorangan Putera.
- 1.6.2 KUMITE perseorangan Puteri.
- 1.6.3 KUMITE beregu Putera.
- 1.6.4 KUMITE beregu Puteri.

1.7 Aba-aba dan Gesture

- 1.7.1 Aba-aba adalah perintah yang diberikan dengan ucapan.
- 1.7.2 Gesture adalah perintah yang diberikan dengan gerakan.

2. Peralatan dan Perlengkapan yang Dibutuhkan

2.1 Peralatan pertandingan :

- 2.1.1 Matras Karate.
- 2.1.2 *Scoring Board*.
- 2.1.3 Penunjuk waktu/stop watch.
- 2.1.4 Meja dan kursi.
- 2.1.5 Ballpoint dan pensil.
- 2.1.6 Papan Pengumuman.
- 2.1.7 Bendera warna merah dan biru.
- 2.1.8 Penerangan.

2.2 Peralatan kesehatan

- 2.2.1 Tabung oksigen.
- 2.2.2 Es batu.
- 2.2.3 Pembalut luka.
- 2.2.4 Ethyl Chlorid.
- 2.2.5 Tandu.
- 2.2.6 Mobil Ambulans.
- 2.2.7 Peralatan P3K.

2.3 Perlengkapan administrasi pertandingan

- 2.3.1 Bagan pertandingan.
- 2.3.2 Formulir pertandingan.
- 2.3.3 Timbangan berat badan.
- 2.3.4 *Stop watch*.
- 2.3.5 Blanko nilai.
- 2.3.6 Komputer.

- 2.3.7 Printer.
- 2.3.8 Alat tulis Kantor (ATK).
- 2.3.9 Pengeras suara.

3. Tugas yang Harus Dilakukan untuk Mencapai Kompetensi

- 3.1 Membuka pertandingan.
- 3.2 Memeriksa kelengkapan peralatan Karateka.
- 3.3 Meyiapkan Karateka dan Panel Wasit.
- 3.4 Melaksanakan Pertandingan.
- 3.5 Menutup pertandingan.

4. Peraturan Perundangan, Kebijakan dan Pedoman yang Dipertimbangkan

- 4.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.
- 4.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- 4.3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.
- 4.4 Peraturan Pertandingan Karate yang dikeluarkan oleh Badan Karate Dunia (WKF).
- 4.5 Standar peraturan khusus yang ditetapkan oleh PB FORKI.

Panduan Penilaian

1. Konteks Penilaian

- 1.1 Unit kompetensi harus diujikan dalam konteks aktivitas pertandingan Karate. Untuk asesmen yang valid dan dapat dipercaya, aktivitas asesmen harus mendekati situasi lingkungan pertandingan KUMITE.
- 1.2 Untuk mendemonstrasikan kompetensi, diperlukan bukti keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja di bidang keolahragaan dalam memimpin pertandingan KUMITE Karate.

2. Kondisi Penilaian

Unit kompetensi ini dapat diuji/diakses ditempat pertandingan atau secara simulasi dengan kondisi seperti mendekati sebenarnya. Asesmen harus mencakup seluruh elemen kompetensi, untuk menetapkan pencapaian kompetensi. Untuk mengumpulkan bukti dari aspek pengetahuan. Keterampilan dan sikap kerja dapat

dilakukan dengan menggunakan kombinasi metode pengujian. Kombinasi metode pengujian tersebut antara lain: tes tertulis, penugasan praktek, wawancara, observasi, portofolio atau metode lain yang relevan.

3. Kompetensi yang Harus Dimiliki Sebelumnya atau yang Terkait

- 3.1 KOR.WK02.001.01: Melakukan Penimbangan Peserta Pertandingan.
- 3.2 KOR.WK02.004.01: Menilai kelengkapan prasarana dan kelayakan peralatan pertandingan.
- 3.3 KOR.WK02.007.01: Menangani Protes Atas Hasil Pertandingan.
- 3.4 KOR.WK02.008.01: Mengevaluasi Kinerja Perwasitan.

4. Pengetahuan Pendukung yang Dibutuhkan

- 4.1 Hak dan tanggung jawab wasit/juri sesuai ketentuan dan peraturan pertandingan yang berlaku.
- 4.2 Prosedur keamanan dan keselamatan selama pertandingan.
- 4.3 Penguasaan terhadap Peraturan pertandingan.
- 4.4 Penguasaan Teknik Karate.

5. Keterampilan Pendukung yang Dibutuhkan

- 5.1 Observasi untuk mengenali bahaya di tempat pertandingan.
- 5.2 Berkomunikasi dalam bahasa asing (Inggris).
- 5.3 Berkomunikasi dengan rekan kerja.
- 5.4 Penguasaan gesture (signal dalam perwasitan Karate).

6. Aspek Kritis Penilaian

- 6.1 Asesmen harus mengkonfirmasi kecukupan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang meliputi 5 dimensi.
 - 6.1.1 *Task Skill.*
 - 6.1.2 *Task Management Skill.*
 - 6.1.3 *Contingency Skill.*
 - 6.1.4 *Environmental Skill.*
 - 6.1.5 *Transfer Skill.*
- 6.2 Asesmen harus mengkonfirmasi kecukupan pengetahuan untuk memimpin pertandingan Karate.
- 6.3 Asesmen terhadap unjuk kerja harus dilakukan meliputi periode waktu tertentu dan ruang lingkup batasan variabel.
- 6.4 Asesmen secara khusus harus mengkonfirmasi

- 6.4.1 Membuka pertandingan.
- 6.4.2 Memeriksa kelengkapan peralatan Karateka.
- 6.4.3 Meyiapkan Karateka dan Panel Wasit.
- 6.4.4 Melaksanakan Pertandingan.
- 6.4.5 Menutup pertandingan.

KOMPETENSI KUNCI

NO.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, mengorganisasi, dan menganalisis informasi	3
2.	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	1
3.	Merencanakan dan mengorganisasi kegiatan	2
4.	Bekerja dengan orang lain dan kelompok	3
5.	Menggunakan ide-ide dan teknik matematika	1
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	1

F. Memimpin Pertandingan *KATA* Olahraga Karate

Kode Unit : KOR.WK02.006.01

Judul Unit : Memimpin Pertandingan *KATA* Olahraga Karate

Deskripsi Unit : Unit ini meliputi persyaratan, penguasaan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam memimpin pertandingan *KATA* Olahraga Karate.

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1. Membuka pertandingan	<p>1.1 Karateka yang akan bertanding dan Juri <i>KATA</i> dipastikan berada di Perimeter Area pertandingan sesuai dengan peraturan pertandingan Badan Karate Dunia (<i>Rules of competition WKF</i>).</p> <p>1.2 Aba-aba dan gesture penghormatan untuk membuka pertandingan dilakukan sesuai dengan peraturan pertandingan Badan Karate Dunia (<i>Rules of competition WKF</i>).</p>
2. Memeriksa perlengkapan Karateka	<p>2.1 Persyaratan Karate-gi Karateka dipastikan sesuai dengan peraturan pertandingan Badan Karate Dunia (<i>Rules of competition WKF</i>).</p> <p>2.2 Pemeriksaan Karate-gi Karateka dilakukan sesuai yang disyaratkan dalam peraturan pertandingan Badan Karate Dunia (<i>Rules of competition WKF</i>).</p> <p>2.3 IKATAN rambut Karateka Puteri dipastikan sesuai peraturan pertandingan Badan Karate Dunia (<i>Rules of competition WKF</i>).</p>
3. Meyiapkan Karateka, Juri <i>KATA</i> , dan <i>score supervisor</i>	<p>3.1 Penempatan posisi <i>chief judge</i>, juri <i>KATA</i> dan <i>Score Supervisor</i> dipastikan sesuai dengan peraturan pertandingan Badan Karate Dunia (<i>Rules of competition WKF</i>).</p> <p>3.2 Karateka yang akan bertanding dipastikan masuk lapangan pertandingan. sesuai dengan urutan yang mengacu kepada bagan pertandingan.</p>

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
4. Melaksanakan pertandingan	<p>4.1 Posisi Karateka yang akan bertanding dipastikan sesuai dengan hasil undian.</p> <p>4.2 Karateka yang akan bertanding dipastikan berada di perimeter area sesuai peraturan pertandingan Badan Karate Dunia (<i>Rules of competition WKF</i>).</p> <p>4.3 Urutan Karateka untuk menampilkan KATA dipastikan sesuai dengan peraturan pertandingan Badan Karate Dunia (<i>Rules of competition WKF</i>).</p> <p>4.4 Penilaian terhadap penampilan KATA dipastikan sesuai peraturan pertandingan Badan Karate Dunia (<i>Rules of competition WKF</i>).</p> <p>4.5 Karateka yang telah menampilkan KATA dipastikan berada pada perimeter area pertandingan untuk menunggu keputusan pemenang sesuai peraturan pertandingan Badan Karate Dunia (<i>Rules of competition WKF</i>).</p> <p>4.6 Aba-aba dan gesture untuk memutuskan pemenang dilakukan sesuai peraturan pertandingan Badan Karate Dunia (<i>Rules of competition WKF</i>).</p>
5. Menutup pertandingan	<p>5.1 Karateka yang telah bertanding dan Juri KATA dipastikan berada di Perimeter Area pertandingan sesuai dengan peraturan pertandingan Badan Karate Dunia (<i>Rules of competition WKF</i>).</p> <p>5.2 Aba-aba dan gesture Penghormatan untuk menutup pertandingan dilakukan sesuai dengan peraturan pertandingan Badan Karate Dunia (<i>Rules of competition WKF</i>).</p> <p>5.3 Lembaran hasil pertandingan diperiksa dan ditandatangani.</p>

Batasan Variabel

1. Konteks Variabel

Unit kompetensi ini berkaitan dengan persyaratan dan penguasaan pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam memimpin pertandingan *KATA* olahraga Karate. Dengan ketentuan dan variabel sebagai berikut.

1.1 Petugas yang Berwenang

- 1.1.1 Dewan Wasit (*Referee Council*).
- 1.1.2 Pengawas lapangan pertandingan (*Match Area Control*).
- 1.1.3 Juri *KATA*.
- 1.1.4 Pengawas Waktu (*Time Keeper*).
- 1.1.5 Penyiar (*Announcer*).
- 1.1.6 Pencatat Nilai.
- 1.1.7 Pengawas Nilai.
- 1.1.8 Tim Kesehatan (*Medical Team*).
- 1.1.9 Pelatih/Manajer.
- 1.1.10 Tim Keamanan.

1.2 Pertandingan *KATA* Olahraga Karate

KATA adalah jurus Karate yang dipertandingkan sesuai dengan 4 aliran Karate yang diakui oleh Badan Karate Dunia (WKF) yaitu *Shoto-kan*, *Wado-Ryu*, *Goju-Ryu* dan *Shito-Ryu*.

1.3 Peralatan Bertanding Karateka

- 1.3.1 Baju Karate (*Karate-gi*).
- 1.3.2 Baju Karate menggunakan *badge* Negara, daerah, FORKI.
- 1.3.3 Sabuk merah (AKA), sabuk biru (AO).
- 1.3.4 Nomor punggung dan kartu identitas.

1.4 Perlengkapan Juri *KATA*

- 1.4.1 Uniform wasit (baju warna putih lengan pendek, dasi, celana abu-abu tanpa rempel/biku, jas warna biru gelap dengan 2 kancing perak).
- 1.4.2 Perlengkapan wasit/ juri (peluit, sepatu hitam karet tanpa tali dan kaos kaki hitam atau biru).
- 1.4.3 Untuk wasit wanita diperbolehkan memakai jepitan rambut.

1.5 Kategori dan Klasifikasi Pertandingan KATA Olahraga Karate

1.5.1 Kategori Senior

- a. KATA perseorangan Putera.
- b. KATA perseorangan Puteri.
- c. KATA beregu Putera.
- d. KATA beregu Puteri.

1.5.2 Kategori Junior

- a. KATA perseorangan Putera.
- b. KATA perseorangan Puteri.
- c. KATA beregu Putera.
- d. KATA beregu Puteri.

1.5.3 Kategori Kadet

- a. KATA perseorangan Putera.
- b. KATA perseorangan Puteri.

1.6 Aba-aba dan Gesture

1.6.1 Aba-aba adalah perintah yang diberikan dengan ucapan.

1.6.2 Gesture adalah perintah yang diberikan dengan gerakan.

2. Peralatan dan Perlengkapan yang Dibutuhkan

2.1. Peralatan pertandingan dapat berupa:

- 2.1.1 Matras Karate.
- 2.1.2 *Scoring Board*.
- 2.1.3 Penunjuk waktu/*stop watch*.
- 2.1.4 Meja dan kursi.
- 2.1.5 ATK.

2.2. Perlengkapan Administrasi Pertandingan

- 2.2.1 Bagan pertandingan.
- 2.2.2 Formulir pertandingan.
- 2.2.3 Stop watch.
- 2.2.4 Blanko nilai.
- 2.2.5 Komputer.
- 2.2.6 Printer.
- 2.2.7 Alat tulis menulis (ATK).
- 2.2.8 Pengeras suara.

3. Tugas yang harus Dilakukan untuk Mencapai Kompetensi

- 3.1 Membuka pertandingan.
- 3.2 Memeriksa perlengkapan Karateka.
- 3.3 Meyiapkan Karateka dan Juri KATA.
- 3.4 Melaksanakan Pertandingan.
- 3.5 Menutup Pertandingan.

4. Peraturan Perundangan, Kebijakan dan Pedoman yang Dipertimbangkan

- 4.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
- 4.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- 4.3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
- 4.4 Peraturan Pertandingan Karate yang dikeluarkan oleh Badan Karate Dunia (WKF).

Panduan Penilaian

1. Konteks Penilaian

- 1.1 Unit kompetensi harus diujikan dalam konteks aktivitas pertandingan KATA olahraga Karate. Untuk asesmen yang valid dan dapat dipercaya, aktivitas asesmen harus mendekati situasi lingkungan pertandingan KATA olahraga Karate.
- 1.2 Untuk mendemonstrasikan kompetensi, diperlukan bukti keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja di bidang keolahragaan dalam memimpin pertandingan KATA olahraga Karate.

2. Kondisi Penilaian

Unit kompetensi ini dapat diuji/diakses di tempat pertandingan atau secara simulasi dengan kondisi seperti mendekati sebenarnya. Asesmen harus mencakup seluruh elemen kompetensi, untuk menetapkan pencapaian kompetensi. Untuk mengumpulkan bukti dari aspek pengetahuan. Keterampilan dan sikap kerja dapat dilakukan dengan menggunakan kombinasi metode pengujian. Kombinasi metode pengujian tersebut antara lain: tes tertulis, penugasan praktek, wawancara, observasi, portofolio atau metode lain yang relevan.

3. Kompetensi yang Harus Dimiliki Sebelumnya atau yang Terkait

- 3.1 KOR.WK02.002.01: Mengawasi Penimbangan Peserta Pertandingan.
- 3.2 KOR.WK02.003.01: Memberikan Penjelasan Peraturan Pertandingan dalam Pertemuan Teknik.
- 3.3 KOR.WK02.004.01: Menilai kelengkapan prasarana dan kelayakan peralatan pertandingan.
- 3.4 KOR.WK02.007.01: Menangani Protes Atas Hasil Pertandingan.
- 3.5 KOR.WK02.008.01: Mengevaluasi Kinerja Perwasitan.
- 3.6 KOR.WK02.005.01: Memimpin Pertandingan KUMITE Olahraga Karate.
- 3.7 KOR.WK02.009.01: Memahami Tanggung jawab Etik Wasit Karate.

4. Pengetahuan Pendukung yang Dibutuhkan

- 4.1 Tugas dan wewenang wasit/juri sesuai ketentuan dan peraturan pertandingan yang berlaku;
- 4.2 Prosedur keamanan dan keselamatan selama pertandingan.
- 4.3 Penguasaan terhadap Peraturan pertandingan.
- 4.4 Penguasaan Teknik Karate.

5. Keterampilan Pendukung yang Dibutuhkan.

- 5.1 Observasi untuk mengenali bahaya di tempat pertandingan.
- 5.2 Berkomunikasi dalam bahasa asing (Inggris).
- 5.3 Berkomunikasi dengan rekan kerja.
- 5.4 Penguasaan gesture (signal dalam perwasitan Karate).
- 5.5 Mampu membaca Peraturan Pertandingan secara manual.

6. Aspek Kritis Penilaian

- 6.1 Asesmen harus mengkonfirmasi kecukupan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang meliputi 5 dimensi.
 - 6.1.1 *Task skill.*
 - 6.1.2 *Task management skill.*
 - 6.1.3 *Contingency skill.*
 - 6.1.4 *Environmental skill.*
 - 6.1.5 *Transfer skill.*
- 6.2 Asesmen harus mengkonfirmasi kecukupan pengetahuan untuk memimpin pertandingan Karate.

- 6.3 Asesmen terhadap unjuk kerja harus dilakukan meliputi periode waktu tertentu dan ruang lingkup batasan variabel.
- 6.4 Asesmen secara khusus harus mengkonfirmasi:
- 6.4.1 Membuka pertandingan.
 - 6.4.2 Memeriksa perlengkapan Karateka.
 - 6.4.3 Meyiapkan Karateka dan Juri KATA.
 - 6.4.4 Melaksanakan Pertandingan.
 - 6.4.5 Menutup Pertandingan.

KOMPETENSI KUNCI

NO.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, mengorganisasi, dan menganalisis informasi	1
2.	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	1
3.	Merencanakan dan mengorganisasi kegiatan	2
4.	Bekerja dengan orang lain dan kelompok	1
5.	Menggunakan ide-ide dan teknik matematika	1
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	2

G. Menangani Protes Atas Keputusan Hasil Pertandingan

Kode Unit : KOR.WK02.007.01

Judul Unit : Menangani Protes atas Keputusan hasil Pertandingan

Deskripsi Unit : Unit ini meliputi persyaratan, penguasaan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam menangani protes atas keputusan hasil pertandingan.

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1. Menyiapkan penanganan protes	1.1 Pengajuan Protes atas keputusan hasil pertandingan dipastikan sesuai dengan peraturan pertandingan Badan Karate Dunia (<i>rules of competition</i> WKF). 1.2 Protes atas keputusan hasil pertandingan diidentifikasi sesuai peraturan pertandingan Badan Karate Dunia (<i>rules of competition</i> WKF). 1.3 Kelengkapan persyaratan Protes atas keputusan hasil pertandingan diinvestigasi dan diteliti sesuai peraturan pertandingan Badan Karate Dunia (<i>rules of competition</i> WKF).
2. Menangani Protes	2.1 Protes atas keputusan hasil pertandingan dikomunikasikan dengan Tim Manajer/ Pelatih dan Panel Wasit sesuai peraturan pertandingan Badan Karate Dunia (<i>rules of competition</i> WKF). 2.2 Pembahasan Protes atas keputusan hasil pertandingan dilakukan. 2.3 Protes atas keputusan hasil pertandingan diklasifikasikan.
3. Memberikan keputusan protes	3.3 Alternatif penyelesaian terhadap Protes atas keputusan hasil pertandingan diidentifikasi. 3.4 Penyelesaian terhadap Protes atas keputusan hasil pertandingan ditetapkan;

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	3.5 Penyelesaian terhadap Protes atas keputusan hasil pertandingan disampaikan kepada Manajer/Pelatih yang melakukan protes. 3.6 Hasil keputusan protes dilaporkan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan sesuai peraturan pertandingan Badan Karate Dunia (<i>rules of competition WKF</i>) .

Batasan Variabel

1. Konteks Variabel

Unit kompetensi ini berkaitan dengan persyaratan dan penguasaan pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam menangani Protes atas keputusan hasil pertandingan KUMITE Olahraga Karate . Dalam kaitan dengan pelaksanaan pekerjaan, dalam pelaksanaan kompetensi akan terkait dengan beberapa ketentuan atau variabel:

1.1 Petugas yang berwenang menangani Protes atas hasil pertandingan:

- 1.1.1 Sekertaris Jenderal PB. FORKI.
- 1.1.2 Bendahara PB. FORKI.
- 1.1.3 Dewan Wasit (Referee Council).
- 1.1.4 Juri banding (Appeals Jury).
- 1.1.5 Pengawas Area Pertandingan (Match Area Control).
- 1.1.6 Panel Wasit (Arbitrator, Wasit/juri KUMITE).
- 1.1.7 Score Supervisor.
- 1.1.8 Dokter/petugas medis.
- 1.1.9 Panitia pelaksana.

1.2 Objek Protes

- 1.2.1 Kesalahan administrasi pertandingan.
- 1.2.2 Prosedur perwasitan yang bertentangan dengan peraturan pertandingan.

1.3 Persyaratan Protes

- 1.3.1 Mendepositkan sejumlah uang sesuai ketetapan PB FORKI.
- 1.3.2 Mengisi formulir pengajuan protes dan ditandatangani.

- 1.3.3 Rekaman (*audio visual*) terhadap peristiwa yang diprotes.
- 1.3.4 Menyerahkan formulir pengajuan protes atas hasil pertandingan segera setelah pertandingan berakhir kepada juri banding.

1.4 Juri Banding/Appeals Jury

Juri Banding adalah yang menangani dan memutuskan atas protes yang di ajukan, Juri banding terdiri dari 3 orang wasit senior yang di tunjuk oleh Dewan Wasit dimana anggota juri banding tidak memiliki kesamaan daerah/perguruan atau memiliki hubungan keluarga untuk menghindari kepetingan pribadi.

2. Peralatan dan Bahan yang Dibutuhkan

- 2.1 Formulir Protes.
- 2.2 ATK.
- 2.3 Komputer.
- 2.4 DVD/VCD player.

3. Tugas yang Harus Dilakukan untuk Mencapai Kompetensi

- 3.1 Menyiapkan penanganan protes.
- 3.2 Menangani protes.
- 3.3 Memberikan keputusan protes.

4. Peraturan Perundangan, Kebijakan dan Pedoman yang Dipertimbangkan

- 4.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.
- 4.2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.
- 4.3 Standar prosedur operasi (SOP) perwasitan dan penjurian cabang olahraga Karate (FORKI).
- 4.4 Dokumen sistem manajemen mutu (QMS) FORKI.

Panduan Penilaian

1. Konteks Penilaian

- 1.1 Unit kompetensi harus diujikan dalam konteks aktivitas pertandingan Karate. Untuk asesmen yang valid dan dapat dipercaya, aktivitas asesmen harus mendekati situasi lingkungan pertandingan Karate.

- 1.2 Untuk mendemonstrasikan kompetensi, diperlukan bukti keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja di bidang keolahragaan dalam menangani keberatan (complain) atas keputusan hasil pertandingan.

2. Kondisi Penilaian

Unit kompetensi ini dapat diuji/diakses ditempat pertandingan atau secara simulasi dengan kondisi seperti mendekati sebenarnya. Asesmen harus mencakup seluruh elemen kompetensi, untuk menetapkan pencapaian kompetensi. Untuk mengumpulkan bukti dari aspek pengetahuan. Keterampilan dan sikap kerja dapat dilakukan dengan menggunakan kombinasi metode pengujian. Kombinasi metode pengujian tersebut antara lain: tes tertulis, penugasan praktek, wawancara, observasi, portofolio atau metode lain yang relevan.

3. Kompetensi yang Harus Dimiliki Sebelumnya atau yang Terkait

- 3.1 KOR.WK02.001.01: Memberikan Penataran dan Ujian Perwasitan.
- 3.2 KOR.WK02.005.01: Memimpin Pertandingan KUMITE Olahraga Karate.
- 3.3 KOR.WK02.006.01: Memimpin Pertandingan KATA Olahraga Karate.
- 3.4 KOR.WK02.008.01: Mengevaluasi Kinerja Perwasitan.

4. Pengetahuan Pendukung yang Dibutuhkan

- 4.1 Penguasaan terhadap Peraturan pertandingan.
- 4.2 Pengetahuan pengambilan keputusan.

5. Keterampilan Pendukung yang Dibutuhkan

- 5.1 Berkomunikasi dalam bahasa asing (Inggris).
- 5.2 Berkomunikasi dengan rekan kerja.
- 5.3 Mampu membaca buku peraturan secara manual.

6. Aspek Kritis Penilaian

- 6.1 Asesmen harus mengkonfirmasi kecukupan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja menangani protes atas hasil keputusan hasil pertandingan yang meliputi 5 dimensi.
 - 6.1.1 *Task skill.*
 - 6.1.2 *Task management skill.*
 - 6.1.3 *Contingency skill.*
 - 6.1.4 *Environmental skill.*
 - 6.1.5 *Transfer skill.*

- 6.2 Asesmen harus mengkonfirmasi kecukupan pengetahuan untuk menangani protes atas hasil keputusan hasil pertandingan.
7. Asesmen terhadap unjuk kerja harus dilakukan meliputi periode waktu tertentu dan ruang lingkup batasan variabel.
8. Asesmen secara khusus harus mengkonfirmasi:
- 8.1 Menyiapkan penanganan protes.
 - 8.2 Menangani protes.
 - 8.3 Memberikan keputusan protes.

KOMPETENSI KUNCI

NO.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, mengorganisasi, dan menganalisis informasi	2
2.	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasi kegiatan	1
4.	Bekerja dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan ide-ide dan teknik matematika	1
6.	Memecahkan masalah	3
7.	Menggunakan teknologi	1

H. Mengevaluasi Kinerja Perwasitan

Kode Unit : KOR.WK02.008.01

Judul Unit : Mengevaluasi Kinerja Perwasitan.

Deskripsi Unit : Unit ini meliputi persyaratan, penguasaan pengetahuan, keterampilan dan sikap kepemimpinan dalam mengevaluasi kinerja perwasitan.

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1. Menyiapkan evaluasi kinerja perwasitan.	1. 1 Ketentuan yang berlaku mengenai kinerja perwasitan dipelajari sesuai dengan peraturan Badan Karate Dunia (<i>WKF</i>). 1. 2 Pencatatan kinerja perwasitan dilakukan sesuai dengan peraturan Badan Karate Dunia (<i>WKF</i>).
2. Melaksanakan Evaluasi Kinerja Perwasitan.	2. 1 Hasil pencatatan kinerja perwasitan diidentifikasi sesuai dengan ketentuan Badan Karate Dunia (<i>WKF</i>). 2. 2 Koreksi dan penjelasan terhadap kinerja perwasitan disampaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. 3 Kesempatan untuk bertanya tentang kinerja perwasitan diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. 4 Hasil evaluasi kinerja perwasitan diserahkan dan di laporkan kepada Dewan Wasit.

Batasan Variabel

1. Konteks Variabel

Unit kompetensi ini berkaitan dengan persyaratan, penguasaan pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam mengevaluasi kinerja perwasitan. Berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan, pelaksanaan kompetensi akan terkait dengan beberapa ketentuan atau variabel.

1.1. Petugas yang berwenang dalam mengevaluasi kinerja perwasitan:

1.1.1 Ketua Umum.

1.1.2 Dewan Wasit.

- 1.1.3 Pengawas Area Pertandingan (*Match Area Controllers*).
- 1.1.4 Wasit/juri Nomor KUMITE / KATA.
- 1.2. Kinerja perwasitan : pelaksanaan tugas dan kewenangan panel wasit KUMITE / KATA dalam memimpin pertandingan Karate.
- 1.3. Aspek-aspek kemampuan dalam memimpin pertandingan
 - 1.3.1 Menentukan kriteria nilai dengan tepat (*proper scores evaluation*).
 - 1.3.2 Penilaian terhadap pelanggaran kategori 1 dan kategori 2 (*C1 and C2 assesment*).
 - 1.3.3 Mengaplikasikan peraturan pertandingan (*rules applications*).
 - 1.3.4 Aba-aba dan Sinyal (*signals and command*).
 - 1.3.5 Reaksi dan ketepatan waktu (*timing and reaction*).
 - 1.3.6 Pergerakan dan posisi (*positioning and movements*).
 - 1.3.7 Tanggung jawab dan percaya diri (*confidence and responsibility*).
 - 1.3.8 Penguasaan lapangan pertandingan dan kerja sama (*match control and cooperation*).
- 1.4. Sumpah Karate
 - 1.4.1 Sanggup memelihara kepribadian.
 - 1.4.2 Sanggup patuh pada kejujuran.
 - 1.4.3 Sanggup mempertinggi prestasi.
 - 1.4.4 Sanggup menjaga sopan santun.
 - 1.4.5 Sanggup menguasai diri.
- 1.5. Kasus spesifik: peristiwa yang terjadi dalam pertandingan akibat kelalaian atau kesalahan panel wasit selayaknya ada rekaman video sebagai alat bukti.

2. Peralatan dan Bahan yang Dibutuhkan

- 2. 1 Rekaman Video.
- 2. 2 Ruang pertemuan.
- 2. 3 Meja dan Kursi.
- 2. 4 ATK.
- 2. 5 Lembar penilaian kinerja.

3. Tugas yang Harus Dilakukan untuk Mencapai Kompetensi

- 3. 1 Menyiapkan evaluasi kinerja perwasitan.
- 3. 2 Melaksanakan Evaluasi Kinerja Perwasitan.

4. Peraturan Perundangan, Kebijakan dan Pedoman yang Dipertimbangkan

- 4.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.
- 4.2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.
- 4.3 Peraturan pertandingan Badan Karate Dunia (*WKF*).
- 4.4 Standar prosedur operasi (*SOP*) parwasitan dan penjurian cabang olahraga Karate (*FORKI*).
- 4.5 Dokumen sistem manajemen mutu (*QMS*) *FORKI*.

Panduan Penilaian

1. Konteks Penilaian

- 1.1 Unit kompetensi harus diujikan dalam konteks aktivitas pertandingan Karate. Untuk asesmen yang valid dan dapat dipercaya, aktivitas asesmen harus mendekati situasi lingkungan pertandingan Karate sebenarnya.
- 1.2 Untuk mendemonstrasikan kompetensi, diperlukan bukti keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja di bidang keolahragaan Karate dalam mengevaluasi kinerja perwasitan.

2. Kondisi Penilaian

Unit kompetensi ini dapat diuji/diakses ditempat pertandingan atau secara simulasi dengan kondisi seperti mendekati sebenarnya. Asesmen harus mencakup seluruh elemen kompetensi, untuk menetapkan pencapaian kompetensi. Untuk mengumpulkan bukti dari aspek pengetahuan. Keterampilan dan sikap kerja dapat dilakukan dengan menggunakan kombinasi metode pengujian. Kombinasi metode pengujian tersebut antara lain: tes tertulis, penugasan praktek, wawancara, observasi, portofolio atau metode lain yang relevan.

3. Kompetensi yang Harus Dimiliki Sebelumnya atau yang Terkait

- 3.1 KOR.WK02.001.01 : Memberikan penataran dan ujian perwasitan.
- 3.2 KOR.WK02.004.01 : Menilai kelengkapan prasarana dan kelayakan peralatan pertandingan.
- 3.3 KOR.WK02.005.01 : Memimpin pertandingan KUMITE olahraga Karate.
- 3.4 KOR.WK02.006.01 : Memimpin pertandingan KATA olahraga Karate.
- 3.5 KOR.WK02.007.01 : Menangani protes atas hasil pertandingan.

4. Pengetahuan Pendukung yang Dibutuhkan

- 4.1 Penguasaan terhadap Peraturan pertandingan Badan Karate Dunia (*WKF*) terbaru.
- 4.2 Pengetahuan ketentuan WKF.

5. Keterampilan Pendukung yang Dibutuhkan

- 5.1 Berkomunikasi dalam bahasa asing (Inggris).
- 5.2 Berkomunikasi dengan rekan kerja.
- 5.3 Penguasaan keterampilan teknik Karate.

6. Aspek Kritis Penilaian

Asesmen harus mengkonfirmasi kecukupan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja mengevaluasi kinerja perwasitan yang meliputi 5 dimensi.

- 6.1 *Task skill.*
- 6.2 *Task management skill.*
- 6.3 *Contingency skill.*
- 6.4 *Environmental skill.*
- 6.5 *Transfer skill*

7. Asesmen harus mengkonfirmasi kecukupan pengetahuan untuk mengevaluasi kinerja perwasitan.

8. Asesmen terhadap unjuk kerja harus dilakukan meliputi periode waktu tertentu dan ruang lingkup batasan variabel.

9. Asesmen secara khusus harus mengkonfirmasi

- 9.1 Menyiapkan evaluasi kinerja perwasitan.
- 9.2 Melaksanakan evaluasi kinerja perwasitan.

KOMPETENSI KUNCI

NO.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, mengorganisasi, dan menganalisis informasi	2
2.	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasi kegiatan	1
4.	Bekerja dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan ide-ide dan teknik matematika	1
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	1

I. Memahami Tanggung Jawab Kode Etik Wasit Karate

Kode Unit : KOR.WK02.009.01

Judul Unit : Memahami Tanggung Jawab dan Kode Etik Perwasitan Karate

Deskripsi Unit : Unit ini meliputi keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menerapkan tanggung jawab dan kode etik wasit dalam mengelola suatu pertandingan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menerapkan tanggung jawab wasit	1.1 Tanggung jawab wasit diterapkan sesuai dengan situasi dan lingkungan pertandingan sesuai dengan peraturan pertandingan WKF. 1.2 Rencana penanganan risiko sesuai dengan fungsi wasit diterapkan mengikuti ketentuan yang berlaku (WKF). 1.3 Prinsip keadilan dan penanganan risiko dilakukan sesuai dengan tugas wasit.
2. Menerapkan etik wasit Karate	2.1 Kode etik sesuai dengan peraturan, hukum, kebijakan dan prosedur suatu perlombaan atau pertandingan ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2.2 Prinsip keterbukaan dan keadilan diterapkan sebagai tanggung jawab etik. 2.3 <i>Best practice</i> terhadap prinsip-prinsip pelaksanaan suatu perlombaan atau pertandingan diterapkan sesuai dengan peraturan pertandingan WKF. 2.4 Kondisi dan pengaruh faktor luar serta informasi, peralatan dan sumberdaya yang diperlukan untuk memenuhi prinsip-prinsip <i>Best practice</i> dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Menerapkan prosedur dan proses pelaporan	3.1 Prosedur dan proses pelaporan diikuti sesuai dengan peraturan dan kebijakan suatu perlombaan atau pertandingan. 3.2 Tindakan yang cepat diperagakan dalam

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	<p>menangani adanya suatu pelanggaran terhadap peraturan atau kebijakan dalam perlombaan atau pertandingan.</p> <p>3. 3 Proses pelaporan sesuai peraturan yang ada dijelaskan.</p> <p>3. 4 Peraturan resmi dalam melakukan proses pembelaan diri dijelaskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>3. 5 Peraturan dalam mendengarkan informasi dari pihak-pihak terkait saat proses pembelaan diri dipahami.</p>

Batasan Variabel

1. Konteks Variabel

Batasan variabel memberikan penafsiran terhadap ruang lingkup dan konteks dari unit kompetensi ini dengan ketentuan atau variabel sebagai berikut:

1.1 Prinsip *Best Practice*

- 1.1.1 Kebijakan kode etik wasit.
- 1.1.2 Peraturan pertandingan Badan Karate Dunia (WKF).
- 1.1.3 Panduan dan peraturan pemerintah yang bersifat lokal atau nasional.
- 1.1.4 Prosedur dan kebijakan organisasi (PB FORKI).

1.2 Kondisi dan Pengaruh Luar

- 1.2.1 Kondisi cuaca dan lingkungan pertandingan.
- 1.2.2 Fasilitas.
- 1.2.3 Orang tua.
- 1.2.4 Pelatih.
- 1.2.5 Kelompok manajer.

1.3. Tanggung Jawab dan Kode Etik Perwasitan

- 1.3.1 Sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh suatu badan atau organisasi yang resmi (WKF, FORKI).
- 1.3.2 Mencegah terjadinya tindakan fisik, pelecehan lisan, menerapkan “fair play”, dan bebas dari bias.

1.4. Peralatan

- 1.4.1 Pakaian seragam wasit.
- 1.4.2 Peluit.
- 1.4.3 Stop Watch.
- 1.4.4 Audio-visual.

1.5. Informasi

- 1.5.1 Pengharapan para kontestan (pertandingan yang *fair play*).
- 1.5.2 Peraturan kode etik organisasi nasional.
- 1.5.3 Peralatan yang diperlukan.
- 1.5.4 Informasi dikumpulkan melalui proses pelaporan, observasi dan diskusi.
- 1.5.5 Sumber informasi termasuk dari peserta, official, pelatih dan organisasi (FORKI).
- 1.5.6 Bentuk informasi dalam peragaan dan penjelasan diperoleh secara tertulis, audio-visual dan tanda-tanda non verbal (signal).

1.6 Tanggung jawab Wasit

Tanggung jawab wasit meliputi tanggung jawab tugas, peraturan pertandingan, asuransi, pasal-pasal pengecualian, standar kesehatan dan keselamatan kerja, dan memenuhi peraturan dan persyaratan pemerintah baik yang bersifat lokal atau nasional.

1.7 Keadilan

- 1.7.1 Hak untuk banding.
- 1.7.2 Hak untuk mendapatkan penjelasan.
- 1.7.3 Pemberitahuan.
- 1.7.4 Hak untuk didengarkan.
- 1.7.5 Bertindak tanpa bias.

1.8 Prinsip Kerahasiaan

Informasi mengenai peserta atau pihak-pihak terkait lainnya dilarang untuk diberikan kepada pihak lain tanpa ijin dari peserta.

1.9 Prinsip-prinsip pengelolaan risiko dalam mewasiti

- 1.9.1 Sesuai dengan persyaratan-persyaratan kesehatan dan keselamatan kerja.

- 1.9.2 Mencegah terjadinya luka-luka/kecelakaan.
- 1.9.3 Persyaratan tanggapan terhadap pertolongan pertama.
- 1.9.4 Persyaratan pengawasan.
- 1.9.5 Pelaporan dan catatan kecelakaan.
- 1.9.6 Kondisi medis.
- 1.9.7 Persyaratan keamanan untuk perlombaan dan pertandingan.

1.10 Sumber Daya

- 1.10.1 Sumber daya manusia.
- 1.10.2 Fisik.
- 1.10.3 Peralatan.
- 1.10.4 Material.
- 1.10.5 Peralatan kesehatan dan keselamatan.
- 1.10.6 Fasilitas in-door dan out-door.
- 1.10.7 Material pendukung.
- 1.10.8 Sponsor atau bantuan dana.

1.11 Rencana pengelolaan risiko

- 1.11.1 Identifikasi risiko.
- 1.11.2 Penilaian risiko.
- 1.11.3 Mendesain program pengurangan dan penghilangan risiko.
- 1.11.4 Menerapkan rencana.
- 1.11.5 Melakukan evaluasi dan modifikasi jika diperlukan.

1.12 Peraturan, hukum, kebijakan dan ketentuan

- 1.12.1 Peraturan organisasi yang bersifat nasional dan internasional.
- 1.12.2 Prosedur, kebijakan, hukum dan peraturan organisasi mengenai kesehatan dan keselamatan kerja, dan sebagainya.

1.13 Personil pendukung

- 1.13.1 Administrasi.
- 1.13.2 Pembantu pelatih.
- 1.13.3 Penilai.
- 1.13.4 Observer.
- 1.13.5 Pemeriksa.
- 1.13.6 Penguji.
- 1.13.7 Profesional kesehatan.
- 1.13.8 Orangtua atau pembimbing.

2. Peralatan dan Bahan yang Harus Tersedia

- 2.1 Buku pedoman wasit.
- 2.2 Alat Tulis Kantor (ATK).
- 2.3 Peralatan komunikasi.
- 2.4 Peralatan wasit.

3. Tugas yang Harus Dilakukan untuk Mencapai Kompetensi

- 3.1 Menerapkan tanggung jawab wasit.
- 3.2 Menerapkan tanggung jawab etik wasit.
- 3.3 Menerapkan prosedur dan proses pelaporan.

4. Peraturan Perundangan, Kebijakan dan Pedoman yang Dipertimbangkan

- 4.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.
- 4.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- 4.3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.
- 4.4 Buku pedoman wasit.
- 4.5 Tatacara pertandingan atau perlombaan.

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian

- 1.1 Kompetensi ditunjukkan melalui situasi mewasiti yang sebenarnya atau simulasi sesuai dengan keadaan peserta.
- 1.2 Uji kompetensi dilakukan sesuai dengan panduan penilaian yang telah diakui
- 1.3 Uji kompetensi ini dinilai melalui observasi terhadap proses dan prosedur yang dapat dilakukan secara tanya jawab atau tertulis berdasarkan pengetahuan dan keterampilan.
- 1.4 Jika unjuk kerja tidak dapat secara langsung diobservasi, maka data-data kompetensi harus dapat dibuktikan oleh teman, pengawas, peserta atau pihak terkait lainnya.

2. Kondisi Penilaian

Unit kompetensi ini dapat diuji/diases di tempat kerja atau secara simulasi dengan kondisi seperti mendekati sebenarnya. Asesmen harus mencakup seluruh elemen kompetensi untuk menetapkan pencapaian kompetensi. Untuk mengumpulkan

bukti dari aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dapat dilakukan dengan menggunakan kombinasi metode pengujian, antara lain: tes tertulis, penugasan praktek, wawancara, observasi, portofolio atau metode lain yang relevan.

3. Kompetensi yang Harus Dimiliki Sebelumnya atau yang Terkait

Untuk keperluan penilaian terintegrasi, unit ini dapat dinilai dalam hubungan dengan unit sebagai berikut.

KOR.WK02.010.02 Mengembangkan Pengetahuan Olahraga Karate.

4. Pengetahuan Pendukung yang Dibutuhkan

4.1 Pengetahuan mengenai peraturan, hukum dan ketentuan-ketentuan, tanggung jawab etik serta prinsip-prinsip dasar pengelolaan kelompok.

4.2 Pengetahuan mengenai persyaratan-persyaratan kesehatan dan keselamatan kerja termasuk pengelolaan risiko, prinsip-prinsip keadilan alam, dan persyaratan presentasi.

5. Keterampilan Pendukung yang Dibutuhkan

Mempunyai keterampilan dalam melakukan komunikasi yang efektif, meneruskan dan menafsirkan informasi, kemampuan berhitung dan membaca, kemampuan mengambil keputusan dan menyelesaikan konflik, keterampilan merencanakan dan mengelola secara efektif, dan prinsip-prinsip kesehatan dan keselamatan kerja.

6. Aspek Kritis Penilaian

6.1 Asesmen harus mengkonfirmasi kecukupan pengetahuan mengenai tanggung jawab kode etik wasit dalam menjalankan fungsinya.

6.2 Asesmen terhadap kinerja harus memenuhi periode yang meliputi semua kategori dalam batasan variabel.

6.3 Asesmen harus mengkonfirmasi kemampuan untuk menerapkan tanggung jawab, etik dan prosedur dalam membuat pelaporan serta menerapkan prinsip-prinsip praktik terbaik.

KOMPETENSI KUNCI

NO.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, mengorganisasi, dan menganalisis informasi	2
2.	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasi aktivitas	2
4.	Bekerja dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan ide-ide dan teknik matematika	1
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	2

J. Mengembangkan Pengetahuan Olahraga Karate

Kode Unit : KOR.WK02.010.01

Judul Unit : Mengembangkan Pengetahuan Olahraga Karate

Deskripsi Unit : Unit ini meliputi keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk memperoleh, meningkatkan, dan memperbaharui pengetahuan ilmu Karate.

No	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1	Mencari informasi tentang Ilmu dan Filosofi Karate	1.1 Identifikasi terhadap ilmu Karate sebagai seni beladiri dan sebagai olah raga dilakukan. 1.2 Sumber informasi tentang ilmu Karate sebagai seni beladiri dan filosofi Karate didapatkan. 1.3 Informasi teknik-teknik Karate yang sesuai dengan Karate sebagai olahraga yang dipertandingkan diidentifikasi. 1.4 Informasi Karate sebagai olahraga prestasi diidentifikasi sesuai dengan filosofi Karate-do.
2	Menggunakan informasi ilmu dan filosofi Karate	2.1 Informasi yang spesifik tentang ilmu dan filosofi Karate dipahami. 2.2 Informasi yang spesifik tentang ilmu dan filosofi Karate digunakan pada saat melaksanakan tugas sebagai wasit Karate. 2.3 Performa kerja yang efektif dibawah organisasi Karate (WKF, FORKI) diterapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3	Memperbarui pengetahuan ilmu Karate	3.1 Pengkajian formal atau informal dilakukan untuk memperbarui pengetahuan, ilmu dan filosofi Karate. 3.2 Pengetahuan terbaru tentang informasi ilmu Karate diberikan kepada peserta dan kolega serta digunakan dalam melaksanakan tugas sebagai wasit.

Batasan Variabel

1. Konteks Variabel

Batasan variabel memberikan penafsiran terhadap ruang lingkup dan konteks dari unit kompetensi ini dengan ketentuan atau variabel sebagai berikut.

1.1 Informasi Ilmu Karate

- 1.1.1 Literatur Karate.
- 1.1.2 Pakar Karate.
- 1.1.3 WEB Site.
- 1.1.4 Badan Karate Dunia (WKF).
- 1.1.5 Audio visual.

1.2 Pengkajian formal/informal

- 1.2. 1 Diskusi informal dengan kolega.
- 1.2. 2 Belajar formal.
- 1.2. 3 Brosur.
- 1.2. 4 Media massa.
- 1.2. 5 Referensi terbaru.
- 1.2. 6 Seminar.
- 1.2. 7 Hubungan langsung dengan organisasi.
- 1.2. 8 Sosialisasi.
- 1.2. 9 Web site.

2. Tugas yang Harus Dilakukan untuk Mencapai Kompetensi

- 2.1 Mencari informasi tentang Ilmu dan Filosofi Karate.
- 2.2 Menggunakan informasi ilmu dan filosofi Karate.
- 2.3 Memperbarui pengetahuan ilmu Karate.

3. Peraturan Perundangan, Kebijakan dan Pedoman yang Dipertimbangkan

- 3.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.
- 3.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- 3.3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.
- 3.4 Buku pedoman wasit yang terbaru.
- 3.5 Peraturan Pertandingan dari Badan Karate Dunia (WKF).

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian

- 1.1 Kompetensi ditunjukkan melalui situasi mewasiti yang sebenarnya atau simulasi sesuai dengan keadaan peserta.

- 1.2 Uji kompetensi dilakukan sesuai dengan panduan penilaian yang telah diakui
- 1.3 Uji kompetensi ini dinilai melalui observasi terhadap proses dan prosedur yang dapat dilakukan secara tanya jawab atau tertulis berdasarkan pengetahuan dan keterampilan.
- 1.4 Jika unjuk kerja tidak dapat secara langsung diobservasi, maka data-data kompetensi harus dapat dibuktikan oleh teman, pengawas, peserta atau pihak terkait lainnya.

2. Kondisi Penilaian

Unit kompetensi ini dapat diuji/diases di tempat kerja atau secara simulasi dengan kondisi seperti mendekati sebenarnya. Asesmen harus mencakup seluruh elemen kompetensi untuk menetapkan pencapaian kompetensi. Untuk mengumpulkan bukti dari aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dapat dilakukan dengan menggunakan kombinasi metode pengujian, antara lain: tes tertulis, penugasan praktek, wawancara, observasi, portofolio atau metode lain yang relevan.

3. Kompetensi yang Harus Dimiliki Sebelumnya atau yang Terkait

Untuk keperluan penilaian terintegrasi, unit ini dapat dinilai dalam hubungan dengan unit-unit sebagai berikut:

KOR.WK.02.009.01 Memahami Tanggung jawab Kode Etik Wasit Karate.

4. Pengetahuan Pendukung yang Dibutuhkan

Pemahaman terhadap sumber informasi yang berhubungan dengan ilmu Karate, memahami filosofi Karate, karakteristik Karate, risiko kesehatan dan keselamatan, persamaan hak, memahami aturan dan fungsi ilmu Karate.

5. Keterampilan Pendukung yang Dibutuhkan

Mempunyai keterampilan dalam memperoleh informasi, keterampilan dasar untuk mendengarkan dan bertanya, mampu untuk berkomunikasi dengan pakar, praktisi dan kolega, mampu untuk membuat manajemen waktu.

6. Aspek Kritis Penilaian

- 6.1 Asesmen harus mengkonfirmasi kecukupan pengetahuan mengenai mengembangkan ilmu dan filosofi Karate dalam menjalankan fungsinya.
- 6.2 Asesmen terhadap kinerja harus memenuhi periode yang meliputi semua kategori dalam batasan variabel.

- 6.3 Asesmen harus mengkonfirmasi kemampuan untuk Mencari informasi tentang Ilmu dan Filosofi Karate, menggunakan informasi ilmu dan filosofi Karate dan memperbarui pengetahuan ilmu Karate.

KOMPETENSI KUNCI

NO.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, mengorganisasi, dan menganalisis informasi	2
2.	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasi aktivitas	2
4.	Bekerja dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan ide-ide dan teknik matematika	1
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	2

BAB VI

UNIT KOMPETENSI WASIT KARATE KELOMPOK PILIHAN

A. Berkomunikasi di Tempat Kerja

Kode Unit : KOR.PA03.001.02

Judul Unit : Berkomunikasi di Tempat Kerja

Deskripsi Unit : Unit ini meliputi penguasaan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan komunikasi di lingkungan kerja yang terkait dengan bidang keolahragaan. Hal ini meliputi kegiatan memperoleh, meneruskan, dan menerima informasi secara lengkap dan tertulis.

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1. Menerima dan menyampaikan informasi di tempat kerja	1.1 Informasi yang benar terkait dengan tugasnya diperoleh dari sumber yang dapat dipercaya. 1.2 Informasi diterima dan disampaikan dengan media dan cara yang tepat. 1.3 Jalur komunikasi dari atasan, rekan kerja lain dan kontestan dikendalikan dengan baik.
2. Berpartisipasi aktif dalam pertemuan dan diskusi di tempat kerja	2.1 Pertemuan kelompok kerja dihadiri dengan tepat waktu. 2.2 Setiap masukan yang sesuai dengan tujuan pertemuan disampaikan dan diterima dengan baik; 2.3 Hubungan antar personil di tempat kerja dilaksanakan dengan baik. 2.4 Hasil pertemuan dipahami dan dilaksanakan secara konsisten.
3. Menerapkan sistem pelaporan sesuai dengan prosedur	3.1 Format laporan yang telah ditentukan digunakan dengan konsisten. 3.2 Laporan dibuat dengan mencatat dan memasukkan data ke dalam formulir yang telah disediakan. 3.3 Laporan disampaikan sesuai dengan prosedur. 3.4 Laporan diarsipkan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Batasan Variabel

1. Konteks Variabel

Unit ini meliputi penguasaan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk komunikasi dengan teman sejawat, pimpinan kerja, kontestan dalam kaitan dengan pelaksanaan pekerjaan baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja. Pelaksanaan pekerjaan akan terkait dengan ketentuan atau variabel sebagai berikut.

1.1 Lembaga dan organisasi yang terkait terdiri dari

- 1.1.1 Otoritas keolahragaan nasional.
- 1.1.2 Organisasi profesional pada sektor olahraga.
- 1.1.3 Induk Organisasi Cabang Olahraga (PB FORKI).
- 1.1.4 Lembaga pendidikan olahraga.
- 1.1.5 Pengelola sarana dan prasarana olahraga.
- 1.1.6 Lembaga Pemerintah yang terkait.

1.2 Rekan kerja terdiri dari

- 1.2.1 Pelatih.
- 1.2.2 Bidang Pembinaan Prestasi.
- 1.2.3 Supervisor/Manajer.
- 1.2.4 Rekan kerja satu tim.
- 1.2.5 Anggota tim lain dari organisasi.

2. Peralatan dan Bahan yang Harus Tersedia

2.1 Peralatan komunikasi terdiri dari

- 2.1.1 Sistem jaringan.
- 2.1.2 Telepon dan mesin faksimile.
- 2.1.3 Komputer.
- 2.1.4 Alat tulis kantor (ATK).
- 2.1.5 Teknologi informasi.

2.2 Sumber informasi terdiri dari

- 2.2.1 Pimpinan dan pengurus organisasi keolahragaan.
- 2.2.2 Sesama wasit olahraga.
- 2.2.3 Pengelola sarana olahraga.
- 2.2.4 Instansi pemerintah yang terkait.
- 2.2.5 Olahragawan.
- 2.2.6 Pihak lain yang berkepentingan.

2.3 Media komunikasi, terdiri dari

- 2.3.1 Catatan.
- 2.3.2 Informasi.
- 2.3.3 Instruksi lisan.
- 2.3.4 Komunikasi tatap muka.
- 2.3.5 Telepon dan alat komunikasi dua arah.

3. Tugas yang Harus Dilakukan untuk Mencapai Kompetensi

- 3.1 Menerima dan menyampaikan informasi di tempat kerja.
- 3.2 Berpartisipasi aktif dalam pertemuan dan diskusi di tempat kerja.
- 3.3 Menerapkan sistem pelaporan sesuai dengan prosedur.

4. Peraturan Perundangan, Kebijakan dan Pedoman yang Dipertimbangkan

- 4.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- 4.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.
- 4.3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.
- 4.4 Standar Prosedur Operasi (SOP).
- 4.5 Dokumen Sistem Manajemen Mutu (QMS).

Panduan Penilaian

1. Konteks Penilaian

Untuk mendemonstrasikan kompetensi, diperlukan bukti pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang mencakup:

- 1.1 Pencarian informasi yang diperlukan untuk kelompok atau pribadinya.
- 1.2 Penyampaian informasi atau masukan secara jelas dan benar.
- 1.3 Catatan kegiatan diskusi secara sistematis.

2. Kondisi Penilaian

Unit kompetensi ini dapat diuji/diases di tempat kerja atau secara simulasi dengan kondisi seperti mendekati sebenarnya. Asesmen harus mencakupi seluruh elemen kompetensi, untuk menetapkan pencapaian kompetensi. Untuk mengumpulkan bukti dari aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dapat dilakukan dengan menggunakan

salah satu metode atau kombinasi metode pengujian, antara lain uji tertulis, praktik, wawancara, observasi, portofolio, atau metode lain yang relevan.

3. Kompetensi yang Harus Dimiliki Sebelumnya atau yang Terkait: tidak ada.

4. Pengetahuan Pendukung yang Dibutuhkan

- 4.1 Berkomunikasi secara efektif.
- 4.2 Berbagai media dan metode komunikasi.
- 4.3 Berkomunikasi secara tertulis.
- 4.4 Mengetahui kebijakan organisasi.
- 4.5 Mengetahui sistem dan prosedur komunikasi.

5. Keterampilan Pendukung yang Dibutuhkan

- 5.1 Dapat mengerti bahasa yang digunakan.
- 5.2 Melaksanakan tugas rutin dengan mengikuti perintah tertulis yang sederhana mengambil bagian dalam rapat dan diskusi di tempat kerja.
- 5.3 Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan dokumen.
- 5.4 Memperkirakan, menghitung, dan mencatat tindakan-tindakan yang dilakukan.
- 5.5 Kemampuan melakukan interaksi sosial dengan orang lain ditempat kerja.
- 5.6 Menghimpun dan memberikan informasi dalam kaitan dengan kebutuhan pekerjaan.

6. Aspek Kritis Penilaian

- 6.1 Asesmen harus mengonfirmasikan kecukupan pengetahuan dalam hal menerima dan menyampaikan informasi di tempat kerja; berpartisipasi aktif dalam pertemuan dan diskusi di tempat kerja; menerapkan sistem pelaporan sesuai dengan prosedur.
- 6.2 Asesmen terhadap unjuk kerja minimum harus menilai 5 (lima) kriteria kompetensi yaitu; (1) *task skill*, (2) *task management skill*, (3) *contingency skill*, (4) *environment skill*, dan (5) *transfer skill*.
- 6.3 Assesmen harus mengkonfirmasi kemampuan untuk:
 - 6.3.1 Mempersiapkan komunikasi tertulis mengikuti format standar organisasi.
 - 6.3.2 Mengakses informasi dengan menggunakan perangkat komunikasi.
 - 6.3.3 Menggunakan terminologi yang relevan sebagai media untuk menyampaikan informasi secara efektif.
 - 6.3.4 Meneruskan informasi secara efektif dengan mengadopsi komunikasi formal/informal.

Kompetensi Kunci

No.	Kompetensi Kunci	Tingkat
1.	Mengumpulkan, mengorganisir, dan menganalisis informasi	1
2.	Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisir kegiatan	1
4.	Bekerja dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan ide-ide dan teknik matematika	1
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	1

B. Menerapkan Peningkatan Kinerja

Kode Unit : KOR.PA03.002.02

Judul Unit : Menerapkan Peningkatan Kinerja

Deskripsi Unit : Unit ini meliputi penguasaan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di lingkungan kerja sehingga dapat mengubah dan memperbaiki kinerja.

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1. Menyampaikan ide dengan jelas	1.1 Kelebihan, kekurangan dan konsekuensi setiap ide diidentifikasi. 1.2 Pilihan ide harus dipertimbangkan dan didiskusikan dengan rekan-rekan atau pihak terkait. 1.3 Umpan balik terhadap ide perbaikan dilakukan; 1.4 Metode dalam mengomunikasikan ide harus dipilih dan ditetapkan.
2. Mengatasi masalah dalam pekerjaan	2.1 Solusi yang kreatif dan responsif untuk mengatasi masalah yang terjadi atau memperbaiki pekerjaan didiskusikan. 2.2 Pemecahan masalah dan pengambilan putusan harus didiskusikan dan dilaporkan dengan pihak terkait. 2.3 Kecukupan sumber dan dukungan untuk melaksanakan solusi pemecahan masalah diakses.
3. Berpartisipasi dalam merencanakan peningkatan kinerja	3.1 Kontribusi positif dalam merencanakan proses untuk memperbaiki sistem kerja harus dibuat. 3.2 Rencana untuk melakukan peningkatan kinerja harus didiskusikan dengan pihak terkait. 3.3 Tujuan organisasi dan rencana untuk meningkatkan kinerja harus dipahami dengan jelas.
4. Mendukung Pelaksanaan Peningkatan Kinerja	4.1 Adanya perubahan terhadap pelaksanaan dan prosedur kerja harus ditanggapi secara positif.

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	<p>4.2 Keuntungan dari perubahan terhadap perbaikan sistem kerja harus dipromosikan dan disahkan kelompok kerja.</p> <p>4.3 Hasil pelaksanaan perubahan harus dikomunikasikan dan dilaporkan kepada pihak terkait.</p> <p>4.4 Adanya kekurangan keterampilan dan pengetahuan dalam usaha perbaikan sistem kerja diidentifikasi dan dipenuhi untuk mendukung peningkatan kinerja.</p> <p>4.5 Kontribusi terhadap pendekatan alternatif untuk mengelola masalah tempat kerja diidentifikasi.</p>

Batasan Variabel

1. Konteks Variabel

Unit ini meliputi penguasaan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi pada saat kerja, sehingga dapat mengubah dan memperbaiki kinerja. Pelaksanaan pekerjaan akan terkait dengan ketentuan atau variable sebagai berikut:

- 1.1 Menggunakan peraturan, ketentuan, dan standar yang relevan di tempat kerja terdiri dari
 - 1.1.1 Penghargaan dan kontrak kerja organisasi serta perangkat kerja yang relevan.
 - 1.1.2 Penerapan peraturan dan standar dari semua tingkatan dalam bidang keolahragaan, khususnya yang menyangkut masalah kesehatan, dan keselamatan kerja, kesetaraan lingkungan, kesempatan yang sama, dan tidak diskriminatif.
 - 1.1.3 Ketentuan pelaksanaan pekerjaan.

- 1.2 Personil yang ditunjuk terdiri dari personil yang mempunyai wewenang untuk melakukan peningkatan kinerja.

- 1.3 Peningkatan kinerja terdiri dari
 - 1.3.1 Prosedur dan proses kerja.
 - 1.3.2 Pelaksanaan sistem kerja baru.
 - 1.3.3 Restrukturisasi organisasi.
 - 1.3.4 Pengenalan dan penggunaan teknologi baru.
 - 1.3.5 Perubahan lokasi kerja.
 - 1.3.6 Wasit baru.
 - 1.3.7 Perubahan panitia.
 - 1.3.8 Peraturan kerja.
 - 1.3.9 Prioritas kerja.

- 1.4 Persyaratan Organisasi terdiri dari
 - 1.4.1 visi, misi, tujuan, rencana, sistem dan prosedur.
 - 1.4.2 hukum, kebijakan organisasi, dan persyaratan.
 - 1.4.3 kebijakan, prosedur, dan program kesehatan keselamatan kerja.
 - 1.4.4 rencana bisnis dan unjuk kerja.
 - 1.4.5 kebijakan yang tidak diskriminatif.
 - 1.4.6 praktik dan prinsip kesetaraan.
 - 1.4.7 standar etik, standar mutu dan proses perbaikan berkelanjutan.
 - 1.4.8 parameter sumberdaya.

2. Peralatan dan Bahan yang Harus Tersedia

- 2.1 Dokumen perencanaan program kerja.
- 2.2 Peralatan tulis kantor (ATK).
- 2.3 Peralatan komunikasi.

3. Tugas yang Harus Dilaksanakan

- 3.1 Menyampaikan ide dengan jelas.
- 3.2 Mengatasi masalah dalam pekerjaan.
- 3.3 Berpartisipasi dalam merencanakan peningkatan kinerja.
- 3.4 Mendukung pelaksanaan peningkatan kinerja.

4. Peraturan Perundangan, Kebijakan dan Pedoman yang Dipertimbangkan

- 4.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- 4.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

- 4.3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.
- 4.4 Standar Prosedur Operasi (SOP).
- 4.5 Dokumen Sistem Manajemen Mutu (QMS).

Panduan Penilaian

1. Konteks Penilaian

Untuk mendemonstrasikan kompetensi, diperlukan bukti pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang mencakup hal-hal sebagai berikut

- 1.1 Kompetensi ditunjukkan melalui kinerja semua kriteria, termasuk aspek-aspek kritis dan pengetahuan serta keterampilan yang tertuang dalam batasan variabel.
- 1.2 Uji kompetensi dilakukan sesuai dengan panduan penilaian yang telah diakui.
- 1.3 Asesmen terhadap persyaratan-persyaratan kinerja harus dilakukan dalam lingkungan kerja yang sebenarnya atau lingkungan simulasi.
- 1.4 Uji kompetensi harus memperhatikan integrasi dari kompetensi kunci dan tingkat kompetensi yang diujikan.

2. Kondisi Penilaian

Unit kompetensi ini dapat diuji/diases di tempat kerja atau secara simulasi dengan kondisi seperti mendekati sebenarnya. Asesmen harus mencakupi seluruh elemen kompetensi, untuk menetapkan pencapaian kompetensi. Untuk mengumpulkan bukti dari aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu metode atau kombinasi metode pengujian. Kombinasi metode pengujian tersebut antara lain uji tertulis, praktik, wawancara, observasi, portofolio, atau metode lain yang relevan.

3. Kompetensi yang Harus Dimiliki Sebelumnya atau yang Terkait, tidak ada.

4. Pengetahuan Pendukung yang Diperlukan

- 4.1 Peraturan dan perundangan pemerintah yang relevan dan berpengaruh terhadap organisasi, seperti dalam hal legalitas organisasi, masalah-masalah lingkungan, penerapan kesehatan, dan keselamatan kerja, serta tidak diskriminatif.
- 4.2 Pengetahuan terhadap pengertian pentingnya melakukan kontribusi ide-ide untuk memperbaiki sistem kerja.

- 4.3 Pengetahuan dan pemahaman terhadap kebijakan, prosedur, dan rencana organisasi sehingga dapat melaksanakan perubahan untuk peningkatan sistem kerja secara efektif.
- 4.4 Mempunyai pemahaman yang baik terhadap perubahan yang akan dilakukan dan mengetahui dampaknya terhadap organisasi.
- 4.5 Mempunyai pengertian dalam merespons secara positif adanya sistem kerja yang baru sesuai dengan perubahan untuk perbaikan.

5. Keterampilan Pendukung yang Diperlukan

- 5.1 Mempunyai keterampilan untuk memahami dan menulis instruksi untuk pekerjaan sehari-hari, membaca, serta memahami prosedur kerja organisasi.
- 5.2 Mempunyai kemampuan komunikasi dalam meminta saran, menerima umpan balik, melakukan presentasi, dan menyampaikan ide-ide baru.
- 5.3 Mempunyai keterampilan dalam menyimak adanya ide-ide baru atau opini dengan pikiran terbuka.
- 5.4 Mempunyai keterampilan pemecahan masalah untuk menyelesaikan masalah pekerjaan sehari-hari.
- 5.5 Mempunyai keterampilan untuk dapat bekerja sama baik dalam tim secara efektif maupun berhubungan secara individu.
- 5.6 Mempunyai keterampilan dalam bergaul dengan berbagai kalangan sosial, adat-istiadat dan latar belakang etnik, pendidikan pengalaman, fisik dan mental.

6. Aspek Kritis Penilaian

- 6.1 Asesmen harus mengonfirmasikan kecukupan pengetahuan dalam hal menyampaikan ide dengan jelas, mengatasi masalah dalam pekerjaan, berpartisipasi dalam merencanakan peningkatan kinerja, mendukung pelaksanaan peningkatan kinerja.
- 6.2 Asesmen terhadap unjuk kerja minimum harus menilai 5 (lima) kriteria kompetensi yaitu; (1) *task skill*, (2) *task management skill*, (3) *contingency skill*, (4) *environment skill*, dan (5) *transformation skill*.
- 6.3 Asesmen harus mengonfirmasikan kemampuan untuk:
 - 6.3.1. Menyampaikan ide dengan jelas.
 - 6.3.2. Mengatasi masalah dalam pekerjaan.
 - 6.3.3. Berpartisipasi dalam merencanakan peningkatan kinerja.
 - 6.3.4. Mendukung pelaksanaan peningkatan kinerja.

KOMPETENSI KUNCI

No.	Kompetensi Kunci dalam Unit Ini	Tingkat
1.	Mengumpulkan, mengorganisir, dan menganalisis informasi	1
2.	Mengomunikasikan ide-ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasir kegiatan	2
4.	Bekerja dengan orang lain dan kelompok	1
5.	Menggunakan ide-ide dan teknik matematika	1
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	1

C. Bekerja Efektif dengan Orang Lain

Kode Unit : KOR.PA03.004.01

Judul Unit : Bekerja Efektif dengan Orang Lain

Deskripsi Unit : Unit ini meliputi penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk bekerja dalam kelompok dengan melakukan kerja sama, komitmen, dan saling membantu di antara anggota kelompok.

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1. Mengembangkan hubungan kerja secara efektif	<p>1.1 Tanggung jawab dan tugas dilaksanakan dengan positif untuk meningkatkan kerja sama dan hubungan yang baik.</p> <p>1.2 Bantuan didapat dari anggota kelompok kerja pada saat terjadi kesulitan dan diselesaikan melalui diskusi.</p> <p>1.3 Umpan balik yang membangun dianjurkan, diketahui, dan ditindaklanjuti oleh anggota kelompok kerja.</p> <p>1.4 Perbedaan nilai pribadi dan kepercayaan diketahui serta dihormati dalam pengembangan hubungan kerja.</p>
2. Kontribusi terhadap kegiatan kelompok	<p>2.1 Untuk menjamin tujuan kelompok dapat dicapai, dukungan harus diberikan kepada semua anggota kelompok kerja, sesuai dengan kapasitasnya.</p> <p>2.2 Kontribusi yang konstruktif terhadap tujuan kelompok kerja, dibuat sesuai dengan persyaratan organisasi.</p> <p>2.3 Informasi yang relevan dalam bekerja dibagikan kepada anggota kelompok kerja, untuk menjamin tercapainya tujuan kelompok kerja.</p> <p>2.4 Strategi dan peluang untuk melakukan perbaikan dari kelompok kerja diidentifikasi, direncanakan dan dilaksanakan dalam kelompok kerja.</p>

Batasan Variabel

1. Konteks Variabel

Unit ini meliputi penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk bekerja dalam kelompok dengan melakukan kerja sama, komitmen, dan saling membantu di antara anggota kelompok. Pelaksanaan pekerjaan akan terkait dengan ketentuan atau variabel sebagai berikut:

- 1.1 Menggunakan peraturan-peraturan, kode etik dan standar nasional yang relevan untuk tempat kerja terdiri dari:
 - 1.1.1 Penghargaan dan kontrak kerja organisasi yang relevan.
 - 1.1.2 Penggunaan peraturan-peraturan dari semua tingkatan di pemerintahan dalam menjalankan organisasi, khususnya untuk masalah kesehatan, keamanan, lingkungan, kesempatan yang sama dan kesamaan hak.
 - 1.1.3 Kode etik profesi wasit karate.

- 1.2 Persyaratan organisasi terdiri dari:
 - 1.2.1 Visi, misi, tujuan, rencana, sistem, dan prosedur.
 - 1.2.2 Legal dan kebijakan organisasi serta persyaratan.
 - 1.2.3 Standar, prosedur, serta kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja.
 - 1.2.4 Rencana organisasi dan unjuk kerja.
 - 1.2.5 Tidak diskriminatif dan kebijakan terkait.
 - 1.2.6 Pencapaian dan prinsip-prinsip kesetaraan.
 - 1.2.7 Kode etik perwasitan.
 - 1.2.8 Standar mutu dan proses perbaikan berkelanjutan.
 - 1.2.9 Penentuan parameter sumber daya organisasi.

- 1.3 Tanggung jawab dan tugas terdiri dari:
 - 1.3.1 Uraian pekerjaan dan pengaturan tugas-tugas.
 - 1.3.2 Kebijakan organisasi.
 - 1.3.3 Struktur kelompok.
 - 1.3.4 Pengawasan.
 - 1.3.5 Keterampilan, pelatihan dan kompetensi.
 - 1.3.6 Fungsi pengawasan dan pertanggungjawaban.

- 1.4 Anggota-anggota kelompok terdiri dari:
 - 1.4.1 Wasit dan dewan wasit.
 - 1.4.2 bidang pembinaan prestasi.

- 1.4.3 Musyawarah Lembaga Perguruan (MLP).
- 1.4.4 Kelompok wasit.
- 1.4.5 Anggota bidang terkait dari organisasi.

- 1.5 Umpan balik terhadap kinerja terdiri:
 - 1.5.1 Penilaian kinerja secara formal/informal.
 - 1.5.2 Perolehan umpan balik dari Dewan wasit dan MLP.

- 1.6 Memberikan dukungan terhadap anggota kelompok terdiri dari:
 - 1.6.1 Memberikan penjelasan atau klarifikasi.
 - 1.6.2 Pemecahan masalah.
 - 1.6.3 Memberikan umpan balik.
 - 1.6.4 Memberikan penghargaan.
 - 1.6.5 Melakukan pekerjaan tambahan bila diperlukan.

- 1.7 Informasi yang dibagi terdiri dari;
 - 1.7.1 Membantu rekan kerja.
 - 1.7.2 Melakukan klarifikasi terhadap metode penyelesaian tugas.
 - 1.7.3 Komunikasi terbuka.
 - 1.7.4 Menghargai rekan kerja.
 - 1.7.5 Mengetahui kepuasan dan ketidakpuasan kinerja.
 - 1.7.6 Pengendalian resiko dan bahaya di tempat kerja.

- 1.8 Peluang dan perbaikan terdiri dari dan tidak terbatas pada
 - 1.8.1. Mentoring.
 - 1.8.2. Program pembelajaran secara formal dan informal.
 - 1.8.3. Pengadaan pelatihan internal atau eksternal.
 - 1.8.4. Pembelajaran mandiri.
 - 1.8.5. Program pembelajaran dan pengembangan karir.
 - 1.8.6. Penilaian unjuk kerja.

2. Peralatan dan Bahan yang Harus Tersedia

- 2.1 Peralatan komunikasi terdiri dari
 - 2.1.1 Komputer dan sistem jaringan.
 - 2.1.2 Telepon dan mesin faksimile.
 - 2.1.3 Alat tulis kantor (ATK).
 - 2.1.4 Teknologi informasi.

- 2.2 Sumber informasi terdiri dari
 - 2.2.1 Pimpinan dan pengurus organisasi.
 - 2.2.2 Sesama wasit Karate.
 - 2.2.3 Instansi pemerintah yang terkait.
 - 2.2.4 Literatur dan referensi tentang Karate.
 - 2.2.5 Website.
 - 2.2.6 Pihak lain yang berkepentingan.
- 2.3 Media terdiri dari
 - 2.3.1 Catatan.
 - 2.3.2 Informasi.
 - 2.3.3 Instruksi lisan.
 - 2.3.4 Komunikasi tatap muka.
 - 2.3.5 Telepon dan alat komunikasi dua arah.

3. Tugas yang Harus Dilakukan untuk Mencapai Kompetensi

- 3.1 Menerima dan menyampaikan informasi di tempat kerja.
- 3.2 Berpartisipasi aktif dalam pertemuan dan diskusi di tempat kerja.
- 3.3 Menerapkan sistem pelaporan sesuai dengan prosedur.

4. Peraturan Perundangan, Kebijakan dan Pedoman yang Dipertimbangkan

- 4.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- 4.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.
- 4.3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.
- 4.4 Standar Prosedur Operasi (SOP) Organisasi FORKI.
- 4.5 Dokumen Sistem Manajemen Mutu (QMS) Badan Karate Dunia (WKF).

Panduan Penilaian

1. Konteks Penilaian

- 1.1 Kompetensi ditunjukkan melalui kinerja dari semua kriteria, termasuk aspek-aspek kritis dan pengetahuan serta keterampilan yang tertuang dalam batasan variabel.
- 1.2 Uji kompetensi dilakukan sesuai dengan panduan penilaian yang telah diakui.

- 1.3 Asesmen terhadap persyaratan-persyaratan kinerja harus dilakukan dalam lingkungan kerja yang sebenarnya atau lingkungan simulasi.
- 1.4 Uji kompetensi harus memperhatikan integrasi dari kompetensi kunci serta tingkat kompetensi yang diujikan.

2. Kondisi Penilaian

Unit kompetensi ini dapat diuji/diases di tempat kerja atau secara simulasi dengan kondisi seperti mendekati sebenarnya. Asesmen harus mencakupi seluruh elemen kompetensi, untuk menetapkan pencapaian kompetensi. Untuk mengumpulkan bukti dari aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu metode atau kombinasi metode pengujian, antara lain uji tertulis, praktik, wawancara, observasi, portofolio, atau metode lain yang relevan.

3. Kompetensi yang Harus Dimiliki Ssebelumnya atau yang Terkait, tidak ada.

4. Pengetahuan Pendukung yang Diperlukan

- 4.1 Mengetahui peraturan perundang-undangan yang relevan dan berpengaruh terhadap organisasi, seperti dalam hal legalitas organisasi, masalah-masalah lingkungan, penerapan kesehatan dan keselamatan kerja.
- 4.2 Memiliki pengetahuan terhadap pentingnya kerja sama dan hubungan baik.
- 4.3 Memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap kebijakan, prosedur, dan rencana organisasi.
- 4.4 Mempunyai pemahaman yang baik untuk mendapatkan umpan balik dan interpretasi terhadap umpan balik.
- 4.5 Mempunyai teknik untuk mengembangkan rencana kerja dan membuat prioritas kerja.
- 4.6 Mengerti cara melakukan identifikasi dan pengembangan diri.
- 4.7 Mempunyai pengetahuan terhadap tugas dan tanggung jawab dari masing-masing anggota kelompok.
- 4.8 Mempunyai pengetahuan tentang bekerja kelompok.
- 4.9 Menunjukkan penghormatan dan empati terhadap anggota kelompok.

5. Keterampilan Pendukung yang Diperlukan

- 5.1 Mempunyai keterampilan untuk memahami kebijakan organisasi, prosedur kerja, dan instruksi kerja.

- 5.2 Mempunyai kemampuan berkomunikasi dalam meminta saran, menerima umpan balik, dan bekerja dalam kelompok.
- 5.3 Mempunyai keterampilan dalam merencanakan serta menyusun prioritas kerja dan tugas.
- 5.4 Mempunyai keterampilan teknologi, termasuk memilih jenis teknologi yang digunakan dalam menyelesaikan tugas-tugas.
- 5.5 Kemampuan untuk bergaul dan berkomunikasi dengan segala tingkatan sosial, budaya, dan adat-istiadat.

6. Aspek Kritis Penilaian

- 6.1 Asesmen harus mengkonfirmasi kecukupan pengetahuan dalam hal teknik bekerja efektif dengan orang lain.
- 6.2 Asesmen terhadap unjuk kerja minimum harus menilai 5 (lima) kriteria kompetensi yaitu; (1) *task skill*, (2) *task management skill*, (3) *contingency skill*, (4) *environment skill*, dan (5) *transformation skill*.
- 6.3 Asesmen harus mengkonfirmasi kemampuan untuk.
- 6.4 Menerima dan menyampaikan informasi di tempat kerja.
- 6.5 Berpartisipasi aktif dalam pertemuan dan diskusi di tempat kerja.
- 6.6 Menerapkan sistem pelaporan sesuai dengan prosedur.

KOMPETENSI KUNCI

No.	Kompetensi Kunci	Tingkat
1.	Mengumpulkan, mengorganisir, dan menganalisis informasi	1
2.	Mengomunikasikan ide-ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisir kegiatan	1
4.	Bekerja dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan ide-ide dan teknik matematika	1
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	1

BAB VII

PENUTUP

1. Instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam bidang standardisasi, akreditasi dan sertifikasi keolahragaan melakukan fasilitasi, pemantauan dan evaluasi penerapan Standar Nasional Kompetensi Wasit Karate.
2. Standar Nasional Kompetensi Wasit Karate ini menjadi pedoman bagi:
 - a. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi Wasit Karate.
 - b. Lembaga sertifikasi kompetensi cabang olahraga Karate dalam melakukan uji kompetensi Wasit Karate.
 - c. Induk Organisasi Cabang Olahraga Karate dalam melakukan rekrutmen dan evaluasi kinerja Wasit Karate.
3. Standar Nasional Kompetensi Wasit Karate dapat disempurnakan berdasarkan usul dari Induk Organisasi Cabang Olahraga Karate, masyarakat olahraga atau lembaga keolahragaan di bidang Karate.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 29 September 2014

Menteri Pemuda dan Olahraga,

Tertandatangani Sebagaimana Aslinya

ROY SURYO NOTODIPRODJO